



**KEPASTIAN HUKUM DALAM MENYAMPAIKAN PENDAPAT
DI MUKA UMUM PADA ERA REVOLUSI INDUSTRI
MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA DAN *SIYASAH
DUSTURIYAH***

SKRIPSI

*Ditulis Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S-1)
Pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)*

Oleh :

**BAMBANG NURDIANSYAH
NIM 2030203014**

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAHMUD YUNUS
BATUSANGKAR
2023**

ABSTRAK

Bambang Nurdiansyah, NIM 2030203014, Judul Skripsi “Kepastian Hukum Dalam Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum Pada Era Revolusi Industri Menurut Hukum Positif Dan *Siyasah Dusturiah*”, Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar, Tahun 2024

Dalam penelitian skripsi ini yang menjadi fokus penelitian adalah bentuk kepastian hukum dalam menyampaikan pendapat di muka umum pada era revolusi industri menurut hukum positif dan *siyasah dusturiah*. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengupas permasalahan terhadap kepastian hukum terhadap orang-orang yang bersuara lantang terhadap berbagai isu dan kebijakan pemerintah. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Undang-Undang yang berkaitan dengan hak kebebasan berpendapat di Indonesia. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara menelusuri bahan kepustakaan berupa mencari buku, artikel, jurnal, website. Teknik analisis data dalam penelitian ini berupa deskriptif analisis, Teknik penjaminan keabsahan data dengan menggunakan metode triangulasi sumber data.

Hasil penelitian yang didapatkan bahwa, Pertama bentuk pengekangan kebebasan berpendapat di media sosial ada bentuk yang pertama secara tidak langsung dan secara langsung. Kedua bentuk kepastian hukum dalam hukum positif dan *siyasah dusturiah* ditemukan juga dua bentuk seperti kepastian jaminan hukum melalui hak-hak secara pribadi atau kelompok, selanjutnya jaminan kepastian hukum melalui kewajiban pemerintah dalam melindungi orang menggunakan hak kebebasan berpendapat. Ketiga bahwa dalam *siyasah dusturiah* terdapat juga kepastian hukum kebebasan berpendapat melalui hak-hak berpendapat dan kewajiban negara dalam melindungi orang yang berpendapat.

Kata kunci : Kepastian hukum, Kebebasan berpendapat, Revolusi industri

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr. wb

Alhamdulillah rabbil'alamin. Segala puji dan syukur peneliti ucapkan kepada Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua terutama kepada umat muslim, yang sampai sekarang masih diberikan kehidupan yang aman dan damai, Terimakasih ya Allah senantiasa memberikan kita nikmat kesehatan, serta nikmat umur panjang sehingga sampai saat sekarang ini. Dialah Allah yang telah menurunkan Al-Qur'an sebagai pedoman hidup bagi manusia di dunia serta yang mengetahui makna dan hakikat yang terkandung di dalamnya.

Kemudian sholawat dan salam semoga terlimpahkan dan tucurahkan kepada baginda pembawa, penyampai, serta penafsir utama Al-Qur'an yakni nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, dan beliau telah meninggalkan pedoman buat umatnya yaitu Al-Qur'an dan Sunnahnya, barang siapa yang berpegang teguh kepada keduanya untuk mengamalkannya maka niscaya dia tidak akan sesat selamanya baik di dunia maupun di akhirat, dan semoga mendapat syafaat kelak di akhirat.

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini dapat diselesaikan berkat dukungan dan bantuan berbagai pihak. Peneliti ingin menyampaikan ucapan terima kasih terutama kepada Orang Tua Tercinta, Ayah Zainuddin dan Ibu Megawarni, saudari saya Dara Nurhabibah, serta semua pihak yang telah memudahkan saya dalam menjalani kehidupan ini terima kasih atas segala kasih sayang yang diberikan dan pengorbanan yang tak terhingga, memberikan do'a, motivasi yang tiada henti serta dukungan moril maupun materil untuk selesainya penulisan skripsi ini.

Peneliti juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Marjoni Imamora. M. Sc, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.
2. Prof. Dr. H. Zainuddin, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar.

3. Dian Pertiwi, M.H, selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (*siyasa*) Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar yang telah memotivasi dan memebrikan dorongan kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Roni Efendi, M.H. selaku Kepala Labor Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar. yang telah memberikan inspirasi dorongan, dan masukan kepada peneliti dalam proses penyelesaian skripsi ini.
5. Sulastri Caniago, M.Ag , selaku pembimbing utama yang telah membimbing dan mengarahkan dengan penuh kesabaran, kasih sayang, dan kebijaksanaannya, meluangkan waktu, memberikan nasihat serta saran keapada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
6. Wardatun Nabilah, M.H. Selaku pembimbing pendamping yang telah membimbing dan mengarahkan dengan penuh kesabaran dan kasiah sayang serta dengan kebijaksanaannya, meluangkan waktu, memberikan nasihat, motivasi serta saran kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
7. Kepada ayahku Zainuddin yang selalu keras kepada anak-anaknya, terimakasih sudah memberikan semangat juang yang begitu besar, sehingga aku bisa bertahan sekuat ini, Terima kasih yah, Semoga aku menjadi orang yang berguna bagi siapapun.
8. Kepada ibu kandungku Megawarni yang aku sayangi, yang telah merawatku dari kecil terimakasih bu, telah memberikan pengajaran hidup yang begitu banyak, memberikan pengajaran selama ini, support selalu lembut namun tegas kepada aku sehingga bisa menyelesaikan perkuliahan di jenjang S1 seperti yang ibu harapkan, semoga ibu sehat selalu dan Bahagia selalu.
9. Kepada Adikku Dara Nurhabibah Terimakasih sudah memberikan support dan semangatnya
10. Kepada seluruh teman-teman seperjuangan Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara 2020 dan Mahasiswa Program Studi Lainnya, yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepada Peneliti dalam proses Penulisan skripsi ini.

Peneliti juga menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang tidak sempat disebutkan satu persatu yang telah suka rela memberikan bantuanya dalam penulisan skripsi ini, peneliti menyadari skripsi ini belum sepenuhnya benar dan terdapat kekurangan didalamnya, oleh karena itu, peneliti berharap masukan dan kritikan demi kesempurnaan skripsi ini. Peneliti berdoa`a semoga segala bantuan yang diberikan dapat menjadi amal ibadah di sisi Allah SWT. Amin Allhumma Amin.

Batusangkar, 21 Januari 2024

Penulis

Bambang Nurdiansyah

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Kajian	4
C. Rumusan Masalah	4
D. Tujuan Penelitian	4
E. Manfaat Penelitian dan Luaran Penelitian	4
F. Definisi Operasional.....	5
BAB II KAJIAN TEORI	8
A. Landasan Teori.....	8
1. Teori Perundang-undangan	8
a. Pengertian Ilmu Perundang-undangan.....	8
b. Jenis Dan Hirarki Perundang-undangan.....	12
c. Asas Pembentukan Perundang-undangan.....	14
2. Teori Kepastian Hukum	21
a. Pengertian Kepastian Hukum.....	16
b. Konsep Kepastian Hukum.....	17
3. Teori Hak Asasi Manusia	29
a. Pengertian Hak Asasi Manusia.....	22
b. Dasar Hukum Hak Asasi Manusia.....	24
c. Sejarah Hak Asasi Manusia.....	28
d. Bentuk-Bentuk Hak Asasi Manusia.....	30
e. Ruang Lingkup Hak Asasi Manusia.....	32
4. Konsep Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat	40
a. Pengertian Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat.....	34
b. Konsep Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat.....	34

5. Teori Siyasah Dusturiyah	45
a. Pengertian Siyasah Dusturiyah.....	22
b. Ruang Lingkup Siyasah Dusturiyah.....	24
c. Sumber Hukum Siyasah Dusturiyah.....	28
d. Tujuan Siyasah Dusturiyah.....	30
e. Legislasi Dalam Siyasah Dusturiyah.....	32
B. Penelitian Yang Relevan	52
BAB III METODE PENELITIAN	54
A. Jenis Penelitian.....	54
B. Latar dan Waktu Penelitian	54
C. Instrumen Penelitian.....	55
D. Sumber Data.....	55
E. Teknik Pengumpulan Data.....	56
F. Teknik Analisis Data.....	56
G. Teknik Penjaminan Keabsahan Data	56
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	58
A. Hasil Penelitian	58
B. Pembahasan.....	58
BAB V PENUTUP.....	75
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Beberapa tahun belakangan isu kebebasan berpendapat kembali menjadi hal yang sering diperbincangkan apalagi kita telah memasuki era digitalisasi yang dimana semuanya sudah serba mudah, begitupun dalam berekspresi dan menyampaikan pendapat di media sosial. Dengan semakin mudahnya berpendapat di media sosial tidak diiringi dengan fakta bahwa kecendrungan masyarakat mengalami ketakutan dalam menyampaikan pendapatnya baik langsung maupun di media sosial.

Ketakutan untuk menyampaikan pendapat yang terjadi bukan tanpa alasan, pasalnya banyak dari orang yang bersuara di media sosial yang berujung pada pemidanaan sebut saja Ruslon Buton yang ditangkap karena mengkritisi Jokowi, petinggi KAMI yang diduga menyebarkan berita bohong terkait Undang Undang Ciptakerja. (Idntimes, 2021). Begitupun dalam kasus Haris dan Fatia yang diduga melakukan pencemaran nama baik dalam unggahan video di kanal *Youtube* Haris Azhar padahal yang disampaikan berdasarkan pada hasil riset kajian cepat bukan tanpa dalil juga sebenarnya. (Kompas, 2023). Tak hanya dari kalangan aktivis banyak juga dari kalangan Komika yang *speak up* tentang kebijakan pemerintah yang dianggap kurang tepat dan dan dinilai janggal, diantaranya ada Bintang Emon yang mengomentari kasus penyiraman air keras kepada penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi Novel Baswedan, bahkan setelah vidionya viral dia sering mendapatkan intimidasi melalui *chat* dan merasa gerak geriknya sering diawasi oleh orang tak dikenal. (Kompas, 2022)

Adapun dari kalangan mahasiswa yakni Melki Ketua BEM Universitas Indonesia yang mengaku mendapatkan intimidasi kepada keluarganya dari aparat setelah dia melakukan kritik keras terhadap putusan

Mahkamah Konstitusi terkait batas minimal usia Cawapres. (Kompas, 2023). Dan hal yang sama juga terjadi salah seorang guru honorer di Pangandaran bernama Husein yang lulus dalam seleksi CPNS namun dalam tahap terakhir guru ini dimintai sejumlah uang agar dia bisa mengikuti pelantikan, namun setelah itu dia mengundurkan diri karena proses yang dilalui tidak wajar, lalu dia bersuara di sebuah *platform* tentang pengalaman yang dia alami namun dia juga mendapatkan intimidasi dan berbagai ancaman. (Detik, 2023). Kemudian pelaporan Bima, konten kreator asal Lampung usai mengkritik pemerintah daerah Lampung di media sosial, tak hanya dilaporkan keluarganya juga mendapatkan intimidasi dari pihak yang mengaku sebagai intel. (Kompas, 2023)

Penelitian tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum sudah banyak diteliti sebelumnya. Menurut pandangan penulis dapat dikategorikan dalam beberapa aspek. Pertama, kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum berdasarkan pada Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998. Misalnya pada penelitian (Bakhtiar, 2020) tentang “ Pemenuhan Hak Kebebasan Berpendapat Berdasarkan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Berpendapat Di Muka Umum”. Kedua, kemerdekaan menyampaikan pendapat dalam Hak Asasi Manusia, misalnya pada penelitian (Kusuma, 2023) yang melakukan penelitian terkait “Kebebasan Berpendapat dan Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia (HAM)”. Ketiga, kemerdekaan menyampaikan pendapat dalam Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016, misalnya pada penelitian (Antaguna, 2023) yang membahas tentang “Pembatasan Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi di Sosial Media Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik. Keempat, kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum dalam era revolusi industri misalnya, (Nasution, 2020) yang meneliti tentang “Hak kebebasan berpendapat dan berekspresi dalam ruang publik di era digital”.

Dari beberapa aspek penelitian tersebut belum ada yang mendalami tentang kepastian hukum dalam menyampaikan pendapat di muka umum pada era revolusi industri menurut hukum positif yang ada di Indonesia dan *siyasaah dusturiyah*. Penelitian ini akan mencoba mengupas permasalahan terhadap kepastian hukum terhadap orang-orang yang bersuara lantang terhadap berbagai isu dan kebijakan pemerintah. Seharusnya resiko menjadi seorang pejabat publik harus siap dikritik melalui ruang-ruang publik. Seolah bersuara di media sosial dianggap suatu kesalahan, setiap suara yang lantang apalagi di media sosial selalu dibalas dengan ancaman, itulah mengapa banyak orang yang takut untuk bersuara dan itu merupakan bukti nyata kemunduran Demokrasi. Lantas terhadap kasus kasus demikian dimana kepastian hukum terhadap orang-orang yang menyuarakan hak konstitusionalnya, kalau kita menilik Undang Undang Nomor 9 tahun 1998 yang dibuat untuk menjamin hak berpendapat di muka umum belum dimuat hal seperti mengemukakan pendapat di media sosial, dan di dalam Undang Undang Informasi Transaksi Elektronik tidak ada juga tolak ukur terhadap kepastian hukumnya karena dilandaskan pada parameter yang berbeda pada tiap orangnya. Seolah Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik dijadikan *Political Weapon* bagi orang-orang yang mengkritik dan membuka kebobrokan pemerintah.

Oleh karena itu perlu adanya kepastian hukum dan perlindungan bagi orang-orang yang menyampaikan pendapat di media sosial selama itu tidak menyerang personal dan itu belum dimuat dalam Undang Undang Nomor 9 Tahun 1998. Karena sebagai negara demokrasi kebebasan berpendapat merupakan hal yang mendasar dan juga sebagai alat kontrol terhadap kekuasaan. Untuk itu perlu rasanya penulis melakukan penelitian akan hal semacam ini agar menyampaikan pendapat dan kritik akan menciptakan stabilitas dalam negara demokrasi. Dan di dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 cara menyampaikan pendapat semacam itu tidak termasuk ke dalam kategori unjuk rasa atau demonstrasi, pawai, dan mimbar bebas. Karena sudah mulai adanya semacam ketertinggalan terhadap teknologi dan harus

dikejar, maka penulis merasa ini penting untuk diteliti, dan penulis menuangkannya dalam suatu tulisan yang berjudul **Kepastian Hukum Dalam Menyampaikan Pendapat di Muka Umum Pada Era Revolusi Industri Menurut Hukum Positif di Indonesia dan *Siyasah Dusturiyah***

B. Fokus Kajian

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas maka fokus kajian yang akan diteliti adalah : bentuk kepastian hukum dalam menyampaikan pendapat di muka umum pada era revolusi industri menurut hukum positif di Indonesia dan *siyasah dusturiyah*

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk pengekangan kebebasan berpendapat di media sosial?
2. Bagaimana bentuk kepastian hukum kebebasan berpendapat dalam hukum positif di Indonesia dan *siyasah dusturiyah*?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk menemukan bentuk pengekangan kebebasan berpendapat di Indonesia
2. Untuk menemukan dan menganalisis bentuk kepastian hukum kebebasan berpendapat dalam hukum positif di Indonesia dan *siyasah dusturiyah*

E. Manfaat Penelitian dan Luaran Penelitian

Adapun manfaat penelitian dan luaran penelitian dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat Penelitian diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran tentang kepastian hukum dalam menyampaikan pendapat di muka umum pada era revolusi industri menurut hukum

positif di Indonesia dan *siyasah dusturiyah* serta sebagai tambahan informasi serta referensi bagi pembaca yang akan melakukan penelitian lebih lanjut.

2. Luaran Penelitian Luaran dari penelitian ini adalah penulis dapat mempersentasikan hasil penelitian ini dalam seminar dan mempublikasikannya dalam jurnal ilmiah tentang kepastian hukum dalam menyampaikan pendapat di muka umum pada era revolusi menurut hukum positif di Indonesia dan *Siyasah Dusturriyah*

F. Definisi Operasional

Definisi Operasional ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara umum agar terjadinya kesamaan pemahaman terhadap apa yang dibuat penulis. Oleh karena itu perlu rasanya dijelaskan beberapa istilah penting dalam judul ini antara lain:

1. **Kepastian hukum** merupakan salah satu dari tujuan hukum dan dapat dikatakan bahwa kepastian hukum merupakan bagian dari upaya untuk mewujudkan keadilan. Kepastian hukum sendiri memiliki bentuk nyata yaitu pelaksanaan maupun penegakan hukum terhadap suatu tindakan yang tidak memandang siapa individu yang melakukan. Melalui kepastian hukum, setiap orang mampu memperkirakan apa yang akan ia alami apabila ia melakukan suatu tindakan hukum tertentu. Kepastian hukum pun diperlukan guna mewujudkan prinsip-prinsip dari persamaan dihadapan hukum tanpa adanya diskriminasi. Dari kata kepastian, memiliki makna yang erat dengan asas kebenaran. Artinya, kata kepastian dalam kepastian hukum merupakan suatu hal yang secara ketat dapat disilogisme dengan cara legal formal. (Raharjo, 2014)
2. **Hukum Positif** disebut juga *ius constitutum* yang berarti kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini yang sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau

melalui pemerintah atau pengadilan dalam negara Indonesia.(Astawa, 2008). Selanjutnya secara terperinci dijelaskan oleh situs resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Hukum positif adalah kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang ada pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam negara Indonesia. Hukum positif dapat diklasifikasi kedalam berbagai macam pengelompokan, yaitu antara lain dilihat dari sumbernya, bentuknya, isi materinya dan lain sebagainya. (Mahkama Agung RI). Hukum Positif yang penulis maksud di sini adalah aturan atau undang-undang yang berlaku di Indonesia yang mengatur tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum.

3. **Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum** adalah hak yang diakui dan dijamin dalam banyak negara yang menganut prinsip-prinsip demokrasi dan kebebasan berbicara. Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum melibatkan hak untuk berbicara di depan publik, baik secara langsung maupun melalui media massa. Ini berarti individu memiliki kebebasan untuk mengeluarkan pendapat, menyampaikan ide politik, mengkritik pemerintah, berpartisipasi dalam diskusi publik, dan berbagi informasi tanpa ada ancaman atau pembatasan yang tidak wajar. Kebebasan berpendapat didalam hak asasi manusia, *Universal Declaration of Human Rights* atau deklarasi hak asasi manusia 1948 dalam pasal 19 menyebutkan: “setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat, dalam hal ini termasuk kebebasan menyuarakan pendapat dengan tidak mendapat gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan-keterangan dan pendapat-pendapat dengan cara apapun. (Mara Ongku Hsb, 2021). Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum yang penulis maksud adalah menyampaikan pendapat dalam ruang-ruang publik dalam hal ini ruang publik yang

menjadi bahasan penulis seperti di media sosial yang sebenarnya sudah menjadi konsumsi khalayak umum.

4. **Revolusi industri 4.0** adalah perubahan besar-besaran yang terjadi dalam sistem produksi, teknologi, dan ekonomi sebuah negara atau wilayah, yang ditandai dengan pengenalan teknologi baru yang mendorong perubahan dalam cara manusia bekerja, memproduksi, dan mengatur kegiatan ekonomi. Saat ini, kita sedang mengalami revolusi industri keempat yang didorong oleh perkembangan teknologi digital, seperti kecerdasan buatan, *big data*, *internet of things*, dan teknologi *blockchain*. Revolusi ini mempengaruhi hampir semua sektor, termasuk manufaktur, transportasi, keuangan, kesehatan, dan pendidikan. Revolusi Industri 4.0 secara fundamental mengakibatkan berubahnya cara manusia berpikir, Hidup, dan berhubungan satu dengan yang lain. Era ini akan mendisrupsi berbagai aktivitas manusia Dalam berbagai bidang, tidak hanya dalam bidang teknologi saja, namun juga bidang yang lain seperti Ekonomi, sosial, dan politik. (Prasetyo & Trisyanti, 2018)
5. ***Siyasah Dusturiyah*** merupakan cabang dari fiqih siyasah yang membahas masalah Perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep konsep Konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan. Dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), Lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang Undangan tersebut. Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep negara Hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga Negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi (Iqbal, 2014:153).

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Landasan Teori

Sebagai suatu landasan kekuatan masalah yang akan penulis teliti, maka dari itu penulis melakukan penelaahan data kepustakaan dengan mencari teori-teori yang nantinya akan dijadikan sebagai landasan di dalam penelitian ini.

1. Teori Perundang-undangan

a. Pengertian Ilmu Perundang-undangan

Ilmu pengetahuan perundang-undangan secara umum terjemahan dari *gesetzgebungswissenschaft* adalah suatu cabang ilmu baru, yang mula-mula berkembang di Eropa Barat, terutama di Negara-negara yang berbahasa Jerman. Istilah lain yang juga sering dipakai adalah *Wetgevingswetenschap*, atau dalam bahasa Inggris yakni *science of legislation*. Tokoh-tokoh utama yang mencetuskan bidang ilmu ini di Jerman antara lain adalah Peter Noll (1973) dengan istilah *gesetzgebunglehre*, Jurgen Rodig (1975), dengan istilah *gesetzgebunglehre*, Burkhardt Krems (1979) dan Werner Maihofer (1981) dengan istilah *gesetzgebungswissenschaft*. Di belanda antara lain S.O. van Poelje (1980) dengan istilah *wetgevingsleer* atau *wetgevingskunde*, dan W.G van der Velden (1988) dengan istilah *wetgevingstheorie*, sedangkan di Indonesia diajukan oleh Hamid S. Attamimi (1975) dengan istilah ilmu pengetahuan perundang-undangan. (Sugiarto, 2015:1-2).

Menurut Burkhardt Krems, ilmu pengetahuan perundang-undangan adalah ilmu pengetahuan tentang pembentukan peraturan Negara, yang merupakan ilmu yang bersifat interdisipliner. Selain itu, ilmu peraturan perundang-undangan juga berhubungan dengan ilmu politik dan sosiologi, secara garis besar dapat dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu:

1. Teori perundang-undangan yaitu berorientasi pada mencari kejelasan dan kejernihan makna atau pengertian-pengertian dan bersifat kognitif,
2. Ilmu perundang-undangan yaitu berorientasi pada melakukan perbuatan dalam hal pembentukan peraturan perundang-undangan dan bersifat normatif. Burkhardt krems membagi lagi bagian kedua tersebut kedalam tiga sub bagian yaitu :
 - a. Proses perundang-undangan (gesetzebungsverfahren)
 - b. Metode perundang-undangan (gesetzebungsmethode)
 - c. Teknik perundang-undangan (gesetzebungstechnic)

Secara harfiah perundang-undangan berasal dari istilah “undang- undang”, dengan awalan “per” dan akhiran “an”. Imbuhan Per-an menunjukkan arti dari segala hal yang berhubungan dengan undang- undang. Sedangkan secara maknawi, pengertian perundang-undangan belum ada kesepakatan dikalangan para ahli hukum. Ketidaksepakatan para ahli hukum sebagian besar ketika sampai pada persoalan apakah perundang-undangan mengandung arti proses pembuatan atau mengandung arti hasil (produk) dari pembuatan perundang-undangan.

Istilah perundang-undangan untuk menggambarkan proses dan teknik penyusunan atau pembuatan keseluruhan peraturan negara, sedangkan istilah peraturan perundang-undangan untuk menggambarkan keseluruhan jenis-jenis atau macam peraturan negara. Dalam arti lain peraturan perundang-undangan merupakan istilah yang dipergunakan untuk menggambarkan berbagai jenis (bentuk) peraturan (produk hukum tertulis) yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum yang dibuat oleh pejabat atau lembaga yang berwenang.

Berdasar pada pengertian-pengertian di atas, kiranya dapat ditegaskan bahwa “hukum” adalah himpunan peraturan-peraturan yang dibuat oleh yang berwenang, sedang “perundang-undangan” adalah proses dan teknik penyusunan dari himpunan peraturan hukum. Dengan demikian dapat menarik sebuah garis besar bahwa suatu hukum harus diproduksi sebagai produk hukum dengan sebuah proses dan teknik yang kemudian disebut sebagai peraturan Perundang-undangan. Peraturan perundang undangan harus mempunyai kriteria sebagai berikut:

1. bersifat tertulis,
2. mengikat umum, dan
3. dikeluarkan oleh pejabat atau lembaga yang berwenang.

Berdasarkan kriteria ini, maka tidak setiap aturan tertulis yang dikeluarkan Pejabat merupakan Peraturan perundang-undangan, sebab dapat saja bentuknya tertulis tapi tidak mengikat umum, namun hanya untuk perorangan berupa Keputusan (Beschikking) misalnya. Atau ada pula aturan yang bersifat untuk umum dan tertulis, namun karena dikeluarkan oleh suatu organisasi maka hanya berlaku untuk internal anggotanya saja. (Sugiarto, 2015:2).

Menurut Maria Farida Indrati Soeprapto (2007;10), perundang-undangan yang dalam bahasa Inggris adalah legislation atau dalam bahasa Belanda wetgeving atau gesetzgebung dalam bahasa Jerman, mempunyai pengertian sebagai berikut :

1. Perundang-undangan sebagai proses pembentukan atau proses membentuk peraturan negara, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, dan
2. Perundang-undangan sebagai segala peraturan negara yang merupakan hasil pembentukan peraturan, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.

Selanjutnya Maria Farida Indrati Soeprapto, menegaskan bahwa ilmu Perundang-Undangan adalah ilmu yang berkembang di negara-negara yang menganut sistem hukum civil law, terutama di Jerman sebagai negara yang pertama kali mengembangkan. Secara konsepsional Ilmu Perundang-Undangan menurut Burkhardt Krems adalah ilmu pengetahuan yang interdisipliner tentang pembentukan hukum negara (*die interdisziplinare wissenschaft vonder staatlichen rechtssetzung*).

Menurut Bagir Manan (1992; 2-3, banyak kalangan yang menganggap hukum, peraturan perundang-undangan dan undang-undang adalah hal yang sama. Padahal hal tersebut tidaklah sama. Undang-undang adalah bagian dari peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan terdiri dari undang-undang dan berbagai peraturan perundang-undangan lain, sedangkan hukum bukan hanya undang-undang, melainkan termasuk juga beberapa kaidah hukum seperti hukum adat, kebiasaan, dan hukum yurisprudensi .

Sedangkan Satjipto Rahardjo (2012.;83-84), memberikan batasan mengenai perundang-undangan yang menghasilkan peraturan, dengan cirri-ciri sebagai berikut :

1. Bersifat umum dan komprehensif, yang dengan demikian merupakan kebalikan dari sifat-sifat yang khusus dan terbatas.
2. Bersifat universal, ia diciptakan untuk menghadapi peristiwa-peristiwa yang akan datang yang belum jelas bentuk kongkritnya. Oleh karena itu ia tidak dapat dirumuskan untuk mengatasi peristiwa-peristiwa tertentu saja.
3. Memiliki kekuatan untuk mengoreksi dan memperbaiki dirinya sendiri. Adalah lazim bagi suatu peraturan untuk mencantumkan klausul yang memuat kemungkinan dilakukannya peninjauan kembali. (Moonti, 2017)

b. Jenis Dan Hirarki Perundang-undangan

Berbicara mengenai hirarki peraturan perundang-undangan, maka kita tidak dapat lepas dari teori Hans Kelsen yang sangat terkenal yakni teori Stufenbau. Teori Stufenbau adalah teori mengenai sistem hukum yang menyatakan bahwa sistem hukum merupakan sistem anak tangga dengan kaidah berjenjang di mana norma hukum yang paling rendah harus berpegangan pada norma hukum yang lebih tinggi, dan kaidah hukum yang tertinggi (seperti konstitusi) harus berpegangan pada norma hukum yang paling mendasar (grundnorm).

Berikut dikemukakan tata tata urutan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, yang telah mengalami perubahan selama ini, mulai sejak masa orde lama hingga sekarang. Tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia pada masa Orde Lama diatur dalam Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 tentang sumber tertib hukum Republik Indonesia dan tata urutan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia. (Moonti, 2017)

Adapun tata urutan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia menurut Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 tentang sumber tertib hukum Republik Indonesia dan tata urutan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;.
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; . Peraturan Pemerintah
4. Keputusan Presiden
5. Peraturan Menteri
6. Peraturan pelaksana.

Dalam era reformasi tata urutan perundang-undangan diatur dalam Tap MPR No. III/MPR/2000 yang menggantikan Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966.

Adapun tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia menurut Tap MPR No. III/MPR/2000 yang menggantikan Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966, adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
3. Undang-Undang
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
5. Peraturan Pemerintah
6. Peraturan Daerah;

Selanjutnya Tap MPR No. III/MPR/2000, oleh Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, diganti dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Tata Urutan Perundang-undangan sebagai pengganti Tap MPR No.III/MPR/2000. Adapun tata urutan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, terdiri atas:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
3. Peraturan Pemerintah
4. Peraturan Presiden
5. Peraturan daerah

Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf e meliputi:

1. Peraturan Daerah provinsi dibuat oleh dewan perwakilan rakyat daerah provinsi bersama dengan gubernur

2. Peraturan Daerah kabupaten/kota dibuat oleh dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota bersama bupati/walikota
3. Peraturan Desa/peraturan yang setingkat, dibuat oleh badan perwakilan desa atau nama lainnya bersama dengan kepala desa atau nama lainnya.

Selanjutnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang tata urutan Perundang-undangan, dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Adapun tata urutan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
4. Peraturan Pemerintah
5. Peraturan Presiden
6. Peraturan Daerah Provinsi
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. (Moonti, 2017)

c. Fungsi Peraturan Perundang-Undangan

Mengenai fungsi peraturan perundang-undangan, dapat dibagi menjadi dua kelompok utama (Sugi Arto, 2015:3), yaitu :

1. Fungsi internal

Fungsi internal adalah fungsi pengaturan perundang-undangan sebagai sub sistem hukum (hukum perundang-undangan) terhadap sistem kaidah hukum pada umumnya secara internal, peraturan perundang-undangan menjalankan fungsi penciptaan hukum, fungsi pembaharuan hukum, fungsi

integrasi pluralisme hukum, fungsi kepastian hukum. Secara internal, peraturan perundang-undangan menjalankan beberapa fungsi:

- a. Fungsi penciptaan hukum Penciptaan hukum (*rechtschepping*) yang melahirkan sistem kaidah hukum yang berlaku umum dilakukan atau terjadi melalui beberapa cara yaitu melalui putusan hakim (yurisprudensi). Kebiasaan yang tumbuh sebagai praktek dalam kehidupan masyarakat atau negara, dan peraturan perundang-undangan sebagai keputusan tertulis pejabat atau lingkungan jabatan yang berwenang yang berlaku secara umum. Secara tidak langsung, hukum dapat pula terbentuk melalui ajaran-ajaran hukum (doktrin) yang diterima dan digunakan dalam pembentukan hukum.
- b. Fungsi pembaharuan hukum peraturan perundang-undangan merupakan instrumen yang efektif dalam pembaharuan hukum (*law reform*) dibandingkan dengan penggunaan hukum kebiasaan atau hukum yurisprudensi. Telah dikemukakan, pembentukan peraturan perundang-undangan dapat direncanakan, sehingga pembaharuan hukum dapat pula direncanakan. Peraturan perundang-undangan tidak hanya melakukan fungsi pembaharuan terhadap peraturan perundang-undangan (yang telah ada). Peraturan perundang-undangan dapat pula dipergunakan Sebagai sarana memperbaharui yurisprudensi. Hukum kebiasaan atau hukum adat. Fungsi pembaharuan terhadap peraturan perundang-undangan antara lain dalam rangka mengganti peraturan perundang-undangan dari masa

pemerintahan Hindia Belanda. Tidak pula kalah pentingnya memperbaharui peraturan perundang-undangan nasional (dibuat setelah kemerdekaan) yang tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan baru. Di bidang hukum kebiasaan atau hukum adat. Peraturan perundang-undangan berfungsi mengganti hukum kebiasaan atau hukum adat yang tidak sesuai dengan kenyataan-kenyataan baru. Pemanfaat peraturan perundang-undangan sebagai instrumen pembaharuan hukum kebiasaan atau hukum adat sangat bermanfaat, karena dalam hal-hal tertentu kedua hukum yang disebut belakangan tersebut sangat sesuai terhadap perubahan.

- c. Fungsi integrasi pluralisme sistem hukum Pada saat ini masih berlaku berbagai sistem hukum (empat macam sistem hukum), yaitu: “sistem hukum kontinental, sistem hukum adat, sistem hukum agama (khususnya Islam) dan sistem hukum nasional”. Pluralisme sistem hukum yang berlaku hingga saat ini merupakan salah satu warisan kolonial yang harus ditata kembali. Penataan kembali berbagai sistem hukum tersebut tidaklah dimaksudkan meniadakan berbagai sistem hukum, terutama sistem hukum yang hidup sebagai satu kenyataan yang dianut dan dipertahankan dalam pergaulan masyarakat. Pembangunan sistem hukum nasional adalah dalam rangka mengintegrasikan berbagai sistem hukum tersebut sehingga tersusun dalam satu tatanan yang harmonis satu sama lain. Mengenai pluralisme kaidah hukum sepenuhnya bergantung pada kebutuhan hukum masyarakat. Kaidah

hukum dapat berbeda antara berbagai kelompok masyarakat, tergantung pada keadaan dan kebutuhan masyarakat yang bersangkutan.

- d. Fungsi kepastian hukum Kepastian hukum (*rechtszekerheid, legal certainty*) merupakan asas penting dalam tindakan hukum (*rechtshandeling*) dan penegakan hukum (*hendhaving, uitvoering*). Telah menjadi pengetahuan umum, bahwa peraturan perundang-undangan dapat memberikan kepastian hukum yang lebih tinggi dan pada hukum kebiasaan, hukum adat, atau hukum yurisprudensi. Namun, perlu diketahui, kepastian hukum peraturan perundang-undangan tidak semata-mata diletakkan pada bentuknya yang tertulis (*geschreven, written*).

2. Fungsi eksternal

Fungsi eksternal adalah keterkaitan peraturan perundang-undangan dengan tempat berlakunya. Fungsi eksternal ini dapat disebut sebagai fungsi sosial hukum, yang meliputi fungsi perubahan, fungsi stabilisasi, fungsi kemudahan. Dengan demikian, fungsi ini dapat juga berlaku pada hukum-hukum kebiasaan, hukum adat, atau hukum yurisprudensi. Bagi Indonesia, fungsi sosial ini akan lebih diperankan oleh peraturan perundang-undangan, karena berbagai pertimbangan yang sudah disebutkan di muka. Fungsi sosial ini dapat dibedakan:

- a. Fungsi perubahan telah lama di kalangan pendidikan hukum diperkenalkan fungsi perubahan ini yaitu hukum sebagai sarana pembaharuan (*law as social engineering*). Peraturan perundang-undangan diciptakan atau dibentuk untuk mendorong perubahan masyarakat

di bidang ekonomi, sosial, maupun budaya. Masyarakat “patrilineal” atau “matrilineal” dapat didorong menuju masyarakat “parental” melalui peraturan perundang-undangan perkawinan.

- b. Fungsi stabilisasi peraturan perundang-undangan dapat pula berfungsi sebagai stabilisasi. Peraturan perundang-undangan di bidang pidana, di bidang ketertiban dan keamanan adalah kaidah-kaidah yang terutama bertujuan menjami stabilitas masyarakat. Kaidah stabilitas dapat pula mencakup kegiatan ekonomi, seperti pengaturan kerja, pengaturan tata cara perniagaan dan lain-lain. Demikian pula di lapangan pengawasan terhadap budaya luar, dapat pula berfungsi menstabilkan sistem sosial budaya yang telah ada.
- c. Fungsi kemudahan peraturan perundang-undangan dapat pula dipergunakan sebagai sarana mengatur berbagai kemudahan (fasilitas). Peraturan perundang-undangan yang berisi ketentuan insentif seperti keringanan pajak, penundaan pengenaan pajak, penyederhanaan tata cara perizinan, struktur permodalan dalam penanaman modal merupakan kaidah-kaidah kemudahan. Namun perlu diperhatikan, tidak selamanya, peraturan kemudahan akan serta merta membuahkan tujuan pemberian kemudahan. Dalam penanaman modal misalnya, selain kemudahan-kemudahan seperti disebutkan di atas diperlukan juga persyaratan lain seperti stabilitas politik, sarana dan prasarana ekonomi, ketenagakerjaan, dan lain sebagainya. Uraian lain tentang fungsi peraturan perundang-undangan dikemukakan oleh ahli peraturan

perundang-undangan kenamaan seperti Robert Baldwin & Martin Cave, yang mengemukakan bahwa peraturan perundang-undangan memiliki fungsi:

- 1) mencegah monopoli atau ketimpangan kepemilikan sumber daya;
- 2) mengurangi dampak negatif dari suatu aktivitas di komunitas atau lingkungannya
- 3) membuka informasi bagi publik dan mendorong kesetaraan antar kelompok (mendorong perubahan institusi, *atau affirmative action* kepada kelompok marginal)
- 4) mencegah kelangkaan sumber daya publik dari eksploitasi jangka pendek
- 5) menjamin pemerataan kesempatan dan sumber daya serta keadilan sosial, perluasan akses dan redistribusi sumber daya; dan
- 6) memperlancar koordinasi dan perencanaan dalam sektor ekonomi. (Sugi Arto, 2015:3-5).

d. Asas Pembentukan Perundang-undangan

Asas adalah dasar atau sesuatu yang dijadikan tumpuan berpikir, berpendapat dan bertindak. Asas-asas pembentuk peraturan perundang-undangan berarti dasar atau sesuatu yang dijadikan tumpuan dalam menyusun peraturan perundang-undangan. Padanan kata asas adalah prinsip yang berarti kebenaran yang menjadi pokok dasar dalam berpikir, berpendapat dan bertindak.

Pada sisi lain asas juga merupakan sandaran di dalam pembentukan perundang-undangan diatur di dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Di dalam undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, asas di bagi menjadi

dua, yaitu asas pembentukan perundang-undangan dan asas materi muatan perundang-undangan:

1. asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik
 Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi
 - a. asas kejelasan tujuan
 - b. asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat
 - c. asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan
 - d. asas dapat dilaksanakan
 - e. asas kedayagunaan dan kehasilgunaan
 - f. asas kejelasan rumusan
 - g. asas keterbukaan
2. asas materi muatan peraturan perundang-undangan materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas:
 - a. asas pengayoman;
 - b. asas kemanusiaan;
 - c. asas kebangsaan;
 - d. asas kekeluargaan;
 - e. asas kenusantaraan;
 - f. asas bhinneka tunggal ika;
 - g. asas keadilan;
 - h. asas kesamaan kedudukan dalam hukum
 - i. asas ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
 - j. asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, memperkenalkan 6 (enam) asas sebagai berikut:

1. Peraturan perundang-undangan tidak berlaku surut (non retroaktif);

2. Peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula
3. Peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus menyampingkan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum (*lex specialis derogat lex generalis*)
4. Peraturan perundang-undangan yang berlaku belakangan membatalkan peraturan perundang-undangan yang berlaku terdahulu (*lex posteriori derogate lex periori*)
5. Peraturan perundang-undangan tidak dapat di ganggu gugat
6. Peraturan perundang-undangan sebagai sarana untuk semaksimal mungkin dapat mencapai kesejahteraan spiritual dan materil bagi masyarakat maupun individu, melalui pembaharuan atau pelestarian (*asas welvaarstaat*). (Sugiarto, 2015)

2. Teori Kepastian Hukum

a. Pengertian Kepastian Hukum

Kepastian berarti “ketetapan; Peraturan”, menggabungkan kata “kepastian” dengan kata “hukum”, menjadi suatu kepastian hukum, diartikan sebagai perangkat hukum suatu negara yang dapat menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara. Kepastian hukum (dalam bahasa Inggris: *Legal certainly*) adalah asas bahwa hukum harus jelas bagi mereka yang tunduk pada hukum, sehingga mereka dapat menyesuaikan perbuatannya dengan peraturan yang ada dan negara tidak menjalankan kekuasaannya secara sewenang-wenang.

Sementara itu, menurut Utrecht, kepastian hukum memiliki dua pengertian: Pertama, adanya aturan-aturan yang bersifat umum yang dimaksudkan untuk memberitahukan kepada individu perbuatan-perbuatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Arti lainnya adalah perlindungan hukum individu terhadap kesewenang-wenangan negara,

karena dengan adanya ketentuan-ketentuan umum tersebut individu dapat mengetahui apa yang dapat diperintahkan oleh negara dan apa yang harus dilakukan terhadap individu tersebut. (Pandu, 2023)

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. (Rato, 2010). Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum. (Marzuki, 2008)

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara factual mencirikan hukum. Suatu hukum

yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk. (Christine, 2008)

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian. (Ali, 2002)

Kepastian hukum diperlukan guna mewujudkan prinsip-prinsip dari persamaan di hadapan hukum tanpa adanya diskriminasi. Dari kata kepastian, memiliki makna yang erat dengan asas kebenaran. Artinya, kata kepastian dalam kepastian hukum merupakan suatu hal yang secara ketat dapat disimpulkan dengan cara legal formal.

Dengan kepastian hukum, maka akan menjamin seseorang dapat melakukan suatu perilaku yang sesuai dengan ketentuan dalam hukum yang berlaku dan begitu pula sebaliknya. Tanpa adanya kepastian hukum, maka seorang individu tidak dapat memiliki suatu ketentuan baku untuk menjalankan suatu perilaku. Sejalan dengan tujuan tersebut, Gustav Radbruch pun menjelaskan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu tujuan dari hukum itu sendiri. (Raharjo, 2014, p. 19)

b. Konsep Kepastian Hukum

Gustav Radbruch menjelaskan , bahwa dalam teori kepastian hukum yang ia kemukakan ada empat hal mendasar yang memiliki

hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut.

1. Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan.
2. Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan.
3. Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan.
4. Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah.

Pendapat Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum tersebut, didasarkan pada pandangannya mengenai kepastian hukum yang berarti adalah kepastian hukum itu sendiri. Gustav Radbruch mengemukakan, bahwa kepastian hukum adalah salah satu produk dari hukum atau lebih khususnya lagi merupakan produk dari perundang-undangan. (Raharjo, 2014, p. 20)

Berdasarkan pendapat dari Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum, hukum merupakan hal positif yang mampu mengatur kepentingan setiap manusia yang ada dalam masyarakat dan harus selalu ditaati meskipun, hukum positif tersebut dinilai kurang adil. Lebih lanjut, kepastian hukum merupakan keadaan yang pasti, ketentuan maupun ketetapan.

Secara hakiki hukum haruslah bersifat pasti dan adil. Maksudnya, hukum yang pasti adalah sebagai pedoman kelakuan serta adil adalah pedoman kelakuan yang harus menunjang antara suatu tatanan dan dinilai wajar. Hanya dengan bersifat pasti dan adil lah, maka hukum pada dijalankan sesuai dengan fungsi yang dimilikinya.

Selain Gustav Radbruch, Jan M. Otto pun turut berpendapat mengenai kepastian hukum yang disyaratkan menjadi beberapa hal sebagai berikut.

1. Kepastian hukum menyediakan aturan hukum yang jelas serta jernih, konsisten serta mudah diperoleh atau diakses. Aturan hukum tersebut haruslah diterbitkan oleh kekuasaan negara dan memiliki tiga sifat yaitu jelas, konsisten dan mudah diperoleh.
2. Beberapa instansi penguasa atau pemerintahan dapat menerapkan aturan hukum dengan cara yang konsisten serta dapat tunduk maupun taat kepadanya.
3. Mayoritas warga pada suatu negara memiliki prinsip untuk dapat menyetujui muatan yang ada pada muatan isi. Oleh karena itu, perilaku warga pun akan menyesuaikan terhadap peraturan yang telah diterbitkan oleh pemerintah.
4. Hakim peradilan memiliki sifat yang mandiri, artinya hakim tidak berpihak dalam menerapkan aturan hukum secara konsisten ketika hakim tersebut dapat menyelesaikan hukum.
5. Keputusan dari peradilan dapat secara konkrit dilaksanakan. (Soeroso, 2011, p. 28)

Menurut Jan M. Otto kelima syarat dalam kepastian hukum tersebut menunjukkan, bahwa kepastian hukum dapat dicapai, apabila substansi hukum sesuai dengan kebutuhan yang ada pada masyarakat.

Jan M. Otto pun menjelaskan aturan hukum yang mampu menciptakan kepastian hukum ialah hukum yang lahir melalui dan dapat mencerminkan budaya yang ada di masyarakat. Teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Jan M. Otto dapat disebut sebagai kepastian hukum yang sebenarnya atau *realistic legal certainly*, artinya kepastian hukum tersebut dapat mensyaratkan bahwa ada keharmonisan yang hadir di antara negara dengan rakyat yang memiliki orientasi serta memahami sistem hukum negara tersebut.

Menurut pendapat dari Jan Michiel Otto, kepastian hukum yang sesungguhnya dapat lebih berdimensi yuridis. Akan tetapi, terbatas pada lima situasi yang telah dijelaskan di atas. Jan M. Otto pun berpendapat, bahwa hukum haruslah ditegakan oleh instansi penegak hukum yang memiliki tugas untuk dapat menjamin kepastian hukum itu sendiri, demi tegaknya ketertiban maupun keadilan yang hadir dalam hidup masyarakat.

Berbeda pendapat dengan Gustav Radbruch yang mengungkapkan bahwa kepastian hukum adalah salah satu dari tujuan hukum, Sudikno Mertokusumo mengungkapkan bahwa kepastian hukum adalah sebuah jaminan agar hukum dapat berjalan dengan semestinya, artinya dengan kepastian hukum individu yang memiliki hak adalah yang telah mendapatkan putusan dari keputusan hukum itu sendiri.

Sudikno pun menjelaskan, bahwa meskipun kepastian hukum berkaitan erat dengan keadilan akan tetapi hukum serta keadilan itu sendiri adalah dua hal yang berbeda. Hukum memiliki sifat-sifat berupa umum, mengikat setiap individu, menyamaratakan, sedangkan keadilan sendiri memiliki sifat yang berbeda yaitu subyektif, individualistis serta tidak menyamaratakan. Dari sifat yang ada pada hukum dan keadilan itu sendiri, dapat dilihat dengan jelas bahwa keadilan dan hukum adalah hal yang berbeda. (Marzuki, 2008, p. 158)

Menurut Sudikno Mertokusumo (2007 : 160), kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Walaupun kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan, sedangkan keadilan bersifat subyektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.

Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Dalam memahami nilai kepastian hukum yang harus diperhatikan adalah bahwa nilai itu mempunyai relasi yang erat dengan instrumen hukum yang positif dan peranan negara dalam mengaktualisasikannya pada hukum positif (Manullang, 2007 : 95).

Nurhasan Ismail (2006 : 39-4) berpendapat bahwa penciptaan kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan memerlukan persyaratan yang berkenaan dengan struktur internal dari norma hukum itu sendiri. Persyaratan internal tersebut adalah sebagai berikut: Pertama, kejelasan konsep yang digunakan. Norma hukum berisi deskripsi mengenai perilaku tertentu yang kemudian disatukan ke dalam konsep tertentu pula. Kedua, kejelasan hirarki kewenangan dari lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan. Kejelasan hirarki ini penting karena menyangkut sah atau tidak dan mengikat atau tidaknya peraturan perundang-undangan yang dibuatnya. Kejelasan hirarki akan memberi arahan pembentuk hukum yang mempunyai kewenangan untuk membentuk suatu peraturan perundang-undangan tertentu. Ketiga, adanya konsistensi norma hukum perundang-undangan. Artinya ketentuan-ketentuan dari sejumlah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan satu subyek tertentu tidak saling bertentangan antara satu dengan yang lain.

Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

Lon Fuller dalam bukunya *the Morality of Law* (1971 : 54-58) mengajukan 8 (delapan) asas yang harus dipenuhi oleh hukum, yang apabila tidak terpenuhi, maka hukum akan gagal untuk disebut

sebagai hukum, atau dengan kata lain harus terdapat kepastian hukum.

Kedelapan asas tersebut adalah sebagai berikut :

1. Suatu sistem hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan, tidak berdasarkan putusan putusan sesat untuk hal-hal tertentu;
2. Peraturan tersebut diumumkan kepada publik;
3. Tidak berlaku surut, karena akan merusak integritas sistem;
4. Dibuat dalam rumusan yang dimengerti oleh umum;
5. Tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan;
6. Tidak boleh menuntut suatu tindakan yang melebihi apa yang bisa dilakukan;
7. Tidak boleh sering diubah-ubah;
8. Harus ada kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan sehari-hari.

Pendapat Lon Fuller di atas dapat dikatakan bahwa harus ada kepastian antara peraturan dan pelaksanaannya, dengan demikian sudah memasuki ranah aksi, perilaku, dan faktor-faktor yang mempengaruhi bagaimana hukum positif dijalankan.

Dari uraian-uraian mengenai kepastian hukum di atas, maka kepastian dapat mengandung beberapa arti, yakni adanya kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, dan dapat dilaksanakan. Hukum harus berlaku tegas di dalam masyarakat, mengandung keterbukaan sehingga siapapun dapat memahami makna atas suatu ketentuan hukum. Hukum yang satu dengan yang lain tidak boleh kontradiktif sehingga tidak menjadi sumber keraguan. Kepastian hukum menjadi perangkat hukum suatu negara yang mengandung kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, serta dapat dilaksanakan, yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara sesuai dengan budaya masyarakat yang ada.

3. Teori Hak Asasi Manusia

a. Pengertian Hak Asasi Manusia

Hak secara definisi merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman berperilaku, melindungi, kebebasan, kekebalan serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya. Hak mempunyai unsur-unsur sebagai berikut : pemilik hak, ruang lingkup penerapan hak dan pihak yang bersedia dalam penerapan hak. Ketiga unsur tersebut menyatu dalam pengertian dasar hak. Dengan demikian hak merupakan unsur normatif yang melekat pada diri setiap manusia yang dalam penerapannya berada dalam ruang lingkup hak persamaan dan hak kebebasan yang terkait dengan interaksinya antara individu atau dengan instansi. (Simbolon, 2019 : 17)

Hak asasi (fundamental rights) artinya hak yang bersifat mendasar. Hak-hak asasi merupakan suatu perangkat asas-asas yang timbul dari nilai-nilai yang kemudian menjadi kaidah-kaidah yang mengatur perilaku manusia dalam hubungan dengan sesama manusia. Siapa pun manusia berhak memiliki hak tersebut. (El-Muhtaj, 2005 : 47-48)

Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang melekat pada setiap manusia, yang tanpanya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia. Hak hidup, misalnya, adalah klaim untuk memperoleh dan melakukan segala sesuatu yang dapat membuat seseorang tetap hidup, karena tanpa hak tersebut eksistensinya sebagai manusia akan hilang. John Lock mengemukakan pernyataannya mengenai hak asasi manusia, menurut John Loch, hak asasi manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan yang Maha Pencipta sebagai sesuatu yang bersifat kodrati. Karena sifatnya yang demikian maka tidak ada kekuasaan apapun di dunia yang dapat mencabut hak asasi setiap manusia. Ia adalah hak dasar setiap manusia yang dibawa sejak lahir

sebagai anugerah Tuhan yang Maha Esa, bukan pemberian manusia atau lembaga kekuasaan. (A. Ubaedillah dan Abdul Rozak, 2000 : 252)

Hak asasi manusia ini tertuang dalam Undang Undang Hak Asasi Manusia. Dalam salah satu bunyi pasalnya (Pasal 1) secara tersurat dijelaskan bahwa “Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. (A. Ubaedillah dan Abdul Rozak, 2000 : 252)

Secara operasional, beberapa bentuk hak asasi manusia yang terdapat dalam Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia sebagai berikut:

1. hak untuk hidup
2. hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan
3. hak mengembangkan diri
4. hak memperoleh keadilan
5. hak atas kebebasan pribadi
6. hak atas rasa aman
7. hak atas rasa kesejahteraan
8. hak turut serta dalam pemerintahan
9. hak wanita
10. hak anak (A. Ubaedillah dan Abdul Rozak, 2000 : 2267)

b. Dasar Hukum Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia menjadi asas dari undang-undang diakibatkan oleh cakupan hak asasi manusia yang cukup besar atau luas. Bentuk dari kewenangan ini yaitu, adanya hak bebas memilih dalam hidup, kebebasan batin, perkawinan, bebas dalam perkumpulan

serta dalam mengeluarkan atau mengemukakan pandangan (pendapat), emansipasi kaum hawa dan lain sebagainya. (Fitrawati, 2021 : 134-135)

Hak asasi manusia diatur dalam Undang Undang Dasar 1945, baik dalam pembukaan maupun dalam batang tubuhnya, dapat dilihat dari beberapa pasal diantaranya : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, ayat (1) dan ayat (3), dan pasal 34. Namun secara khusus, hak asasi manusia diatur dalam Undang Undang Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu, perbuatan seseorang atau kelompok, termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalain yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, atau mencabut hak asasi manusia baik seseorang maupun kelompok yang dijamin oleh Undang Undang Dasar 1945 dan Undang Undang Hak Asasi Manusia yang memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. (Zainuddin Ali, 2008 : 90- 91)

Pengakuan Hak Asasi Manusia di Indonesia telah tercantum dalam Undang Undang Dasar 1945 yang mana pada alinea pertama dinyatakan: “Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa”, alinea ini menunjukkan pengakuan hak asasi manusia berupa hak kebebasan atau kemerdekaan dari segala bentuk penjajahan atau penindasan. Pada alinea kedua dinyatakan “mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur”, alinea ini menunjukkan adanya pengakuan atas hak asasi di bidang politik berupa kedaulatan dan ekonomi. Pada alinea ketiga dinyatakan “Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas”, pada alinea ini menunjukkan adanya pengakuan bahwa kemerdekaan itu berkat anugerah Tuhan Yang Maha kuasa.

Pada alinea keempat dinyatakan “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia”, alinea ini menunjukkan pengakuan akan hak-hak asasi manusia. Pada Pasal 27, 28A, 28B, 28C, 28D, 28E, 28F, 28G, 28H, 28I, 28J, dalam Undang Undang Dasar 1945 juga menegaskan tentang Hak Asasi Manusia dalam bidang politik, ekonomi, social, dan budaya. (Besar, 2011 : 207)

Dari pasal-pasal tersebut terdapat pokok-pokok mengenai Hak Asasi Manusia yang terdapat dalam UUD RI 1945, yaitu:

- 1) Hak persamaan kedudukan dan kewajiban warga negara di dalam hukum dan pemerintahan (Pasal 27 ayat 1)
- 2) Hak setiap warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak (Pasal 27 ayat 3) Hak kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, (Pasal 28), Hak Asasi Manusia (28A-28J) hak untuk berserikat dan berkumpul, hak untuk mempertahankan hidup dan penghidupan, hak untuk kelangsunga hidup, hak untuk pemenuhan kebutuhan sadar, hak untuk memperjuangkan haknya, hak atas jaminan dan kepastian hukum, hak untuk bekerja dan mendapat imbalan, hak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, hak memilih tempat tinggal, hak untuk sejahtera lahir batin, dan sebagainya.

Hak asasi manusia tercantum di dalam pasal 28a sampai 28j. hak asasi manusia adalah sebagai hak-hak dasar atau pokok yang melekat pada manusia yang tanpa hak-hak dasar tersebut manusia tidak dapat hidup sebagai manusia.

Upaya perlindungan hak asasi manusia di Indonesia, secara obyektif prinsip perlindungan hak asasi manusia antara negara satu

dengan negara lain adalah sama, tetapi secara subyektif dalam pelaksanaannya tidak demikian, artinya pada suatu waktu ada persamaan hakikat terhadap apa yang sebaiknya dilindungi atau diatur, tetapi pada saat yang bersamaan ada perbedaan persepsi hak asasi manusia antara negara yang satu dengan negara yang lain. Di Indonesia antara masa Orde Baru dan pada era Reformasi. Pada era Reformasi perjuangan untuk penegakan hak asasi manusia lebih memberikan harapan. Berbagai upaya baik yang dilakukan pemerintah, organisasi kemasyarakatan maupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Sedangkan upaya perlindungan hak asasi manusia penekanannya pada berbagai tindakan penegakan terhadap terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Perlindungan hak asasi manusia terutama melalui pembentukan instrumen-instrumen dan kelembagaan hak asasi manusia. Juga dapat melalui berbagai faktor yang berkaitan dengan upaya pencegahan hak asasi manusia yang dilakukan individu maupun masyarakat dan negara. Untuk lebih melindungi dan memajukan hak asasi manusia, pemerintah telah mengesahkan Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Peradilan Hak Asasi Manusia.

Upaya penegakan hak asasi manusia di Indonesia harus diapresiasi oleh elemen bangsa, karena hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang mutlak harus dimiliki manusia, pelanggaran hak asasi manusia bertentangan dengan ajaran agama manapun karena HAM mendapatkan perhatian serius. hak asasi manusia memiliki landasan utama yaitu :

1. Landasan langsung yaitu kodrat manusia,
2. Landasan Tuhan Yang Maha Esa yang menciptakan manusia,

3. Menghargai perlindungan hak asasi manusia, berarti juga menghargai upaya penegakan hak asasi manusia. (Triwahyuningsih, 2018:113- 119)

Ketetapan MPR 1998 menugaskan pada pemerintah agar disusunnya undang-undang tentang hak asasi manusia. Berdasarkan ketetapan MPR tersebut maka dibentuklah Undang Undang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Hak asasi manusia yang terkandung dalam keketetapan MPR tersebut antara lain yaitu hak untuk hidup, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak keadilan, hak kemerdekaan, hak atas kebebasan informasi, hak keamanan, hak kesejahteraan, hak perlindungan dan pemajuan.

Undang-Undang yang mengatur tentang Hak Asasi Manusia di Indonesia adalah Undang Undang Hak Asasi Manusia. Dalam pasal 12 Undang Undang Hak Asasi Manusia disebutkan bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggungjawab, berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia”. Secara umum tentang Hak Asasi Manusia yang ditetapkan pada Undangundang ini adalah hak untuk hidup, hak untuk berkeluarga, hak untuk mengembangkan diri, hak untuk memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan, hak wanita, hak anak, orang tua dan usia lanjut. (Besar, 2011 : 208)

c. Sejarah Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia awalnya muncul pada awal abad ke-17 dan ke-18 Masehi. Hal ini muncul ketika terjadinya reaksi terhadap arogansi dan ketidakadilan raja-raja dan kaum feudul terhadap

rakyatnya dizaman itu. Masyarakat di zaman itu terdiri dari 2 lapisan yang pertama lapisan atas (minoritas), lapisan pertama ini memiliki hak terhadap lapisan bawah (mayoritas) yang disebut juga lapisan kedua sebagai kelompok yang diperintah dan lapisan bawah ini memiliki kewajiban terhadap apa yang diperintahkan oleh lapisan atas (zainuddin, 2010, p. 92).

Pada tahun 1215 Lahirilah Magna Charta di Inggris. Magna Charta menanamkan prinsip bahwa raja memiliki kekuasaan absolut (raja yang menciptakan hukum, tetapi ia tidak terikat pada hukum), hal inilah yang menyebabkan kekuasaannya dibatasi dan mulai diminta pertanggung jawabannya di hadapan hukum. (Lopa, 1996, p. 2). Dengan adanya Magna charta inilah yang membuat raja terikat kepada hukum dan bertanggung jawab terhadap rakyatnya, agar rakyat mendapatkan kebebasan dalam menjalankan hak asasi nya sebagai manusia.

Berlanjut pada tahun 1789, lahirilah The French Declaration, dan melahirkan dasar hak asasi The Rule of Law. Yang mana hak ini menuangkan bahwa tidak adanya diskriminasi terhadap hak asasi manusia, dan tidak diperbolehkan adanya penangkapan dan penahanan yang sewenang-wenang. Kemudian juga tertuang di dalam asas presumption of innocence, yang berarti orang-orang yang ditangkap dan ditahan serta dituduh berhak dinyatakan tidak bersalah sampai adanya keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan ia sah bersalah. Dipertegas juga dalam Freedom of expression yang berarti bebas mengeluarkan pendapat, serta freedom of religion yang juga memiliki arti manusia bebas menganut keyakinan atau agama yang ia kehendaki, selanjutnya The right of property yang memiliki arti perlindungan terhadap hak milik. (suwakil, 2012, p. 58)

Kemudian tanggal 10 Desember 1948 pada sidang umum perserikatan Bangsa-Bangsa semua hak-hak asasi Manusia diatur dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (The Universal Declaration of Human Right). Peristiwa ini kemudian menjadi peristiwa penting dan memiliki nilai historis yang besar. Ia juga disebut sebagai peristiwa pertama dalam sejarah dimana seluruh bangsa di dunia membuat deklarasi tentang hak-hak asasi manusia dan kebebasan fundamental manusia. Deklarasi itu merupakan suatu kesepakatan yang mengikat dalam wujud hukum internasional. (Effendy, 1987, p. 75)

Hal inilah yang menjadi dasar lahirnya hak asasi manusia agar dihormati dan dilindungi tanpa adanya deskriminasi terhadap warga masyarakat sehingga setiap orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum, serta manusia mempunyai hak-hak asasi, persamaan, kemerdekaan, kehidupan dan kebahagiaan.

e. Bentuk-Bentuk Hak Asasi Manusia

Menurut Bagir Manan Hak asasi manusia terbagi menjadi 4 kategori yaitu : hak sipil, hak politik, hak ekonomi serta hak sosial budaya. Hak sipil ialah hak yang terdiri dari hak yang diperlakukan sama dihadapan hukum, hak bebas dari kekerasan, hak khusus bagi masyarakat tertentu serta hak hidup dan berkehidupan. Hak sipil terdiri dari hak kebebasan berserikat dan berkumpul, hak untuk mengeluarkan pendapat baik lisan maupun tulisan, dan hak menyampaikan pendapat dihadapan umum. Hak ekonomi yang terdiri dari jaminan sosial, perlindungan kerja, hak pembangunan berkelanjutan serta hak perdagangan. Hak sosialnya yang terdiri dari hak untuk mendapatkan pendidikan, hak mendapatkan kekayaan intelektual. Hak mendapat kesehatan, dan hak memperoleh perumahan atau pemukiman. (hidayat, 2008, p. 121)

Merujuk Pada Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Right) atau yang dikenal juga dengan DUHAM, Hak asasi manusia dibagi kedalam beberapa jenis yaitu hak jaminan kebutuhan pribadi (hak personal), hak jaminan perlindungan hukum (hak legal), hak sipil dan politik, hak jaminan adanya sumber daya untuk menunjang kehidupan (hak subsistensi) dan hak ekonomi, sosial dan budaya.

Menurut pasal 3-21 DUHAM, hak personal, hak legal, hak sipil dan hak politik sebagai berikut: (hidayat, 2008, p. 122)

- 1) Hak untuk hidup, kebebasan dan keamanan pribadi;
- 2) Hak bebas dari perbudakan;
- 3) Hak bebas dari penyiksaan atau perlakuan;
- 4) Hak bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang kejam dan merendahkan derajat manusia;
- 5) Hak untuk pengampunan hukum secara efektif;
- 6) Hak bebas dari penangkapan, penahanan, atau pembuangan sewenang-wenang;
- 7) Hak untuk mendapat peradilan yang independent dan tidak memihak;
- 8) Hak praduga tak bersalah sampai terbukti bersalah;
- 9) Hak bebas dari campur tangan dari tindakan sewenang-wenang terhadap milik pribadi;
- 10) Hak bebas dari serangan terhadap kerormatan nama baik;
- 11) Hak atas perlindungan hukum terhadap serangan tersebut;
- 12) Hak bergerak;
- 13) Hak memperoleh suara;
- 14) Hak atas satu kebangsaan;
- 15) Hak untuk menikah dan membentuk keluarga;
- 16) Hak untuk mempunyai hak milik sendiri;
- 17) Hak bebas berpikir, kesadaran dan hak beragama;

- 18) Hak bebas menyatakan pendapat
- 19) Hak untuk berkumpul dan berserikat;
- 20) Hak untuk diikutsertakan dalam bagian dalam menjalankan pemerintahan serta hak atas akses yang sama dalam pelayanan masyarakat.

Hak ekonomi, sosial dan budaya sebagai berikut:

- 1) Hak atas jaminan sosial;
- 2) Hak untuk memperoleh pekerjaan;
- 3) Hak kesamaan upah untuk pekerjaan yang sama;
- 4) Hak untuk bergabung kedalam serikat-serikat buruh;
- 5) Hak atas istirahat dan waktu senggang;
- 6) Hak atas standar hidup yang pantas dalam bidang kesehatan dan kesejahteraan;
- 7) Hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan kebudayaan dalam masyarakat;

Kemudian dalam UUD 1945 memuat Hak asasi manusia sebagai berikut:

- 1) Hak kebebasan untuk mengeluarkan pendapat;
- 2) Hak kedudukan yang sama di hadapan hukum;
- 3) Hak kebebasan berkumpul;
- 4) Hak kebebasan beragama;
- 5) Hak untuk mendapat kehidupan yang layak;
- 6) Hak kebebasan berserikat;
- 7) Hak untuk mendapatkan pendidikan.

f. Ruang Lingkup Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia yang diuraikan di atas mempunyai ruang lingkup yang luas dan mencakup berbagai aspek kehidupan, yaitu sebagai berikut :

- 1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan hak miliknya.

- 2) Setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi di mana saja ia berada.
- 3) Setiap orang berhak atas rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.
- 4) Setiap orang tidak boleh diganggu yang merupakan hak yang berkaitan dengan kehidupan pribadi di dalam tempat kediamannya.
- 5) Setiap orang berhak atas kemerdekaan dan rahasia dalam hubungan komunikasi melalui sarana elektronik tidak boleh diganggu, kecuali atas perintah hakim atau kekuasaan lain yang sah sesuai dengan undang-undang.
- 6) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, penghilangan paksa dan penghilangan nyawa.
- 7) Setiap orang tidak boleh ditangkap, ditekan, disiksa, dikucilkan, diasingkan, atau dibuang secara sewenang-wenang.
- 8) Setiap orang berhak hidup dalam tatanan masyarakat dan kenegaraan yang damai, aman dan tentram, yang menghormati, melindungi dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia sebagaimana diatur dalam undangundang. (Zainuddin Ali, 2008 : 91-92)

Berdasarkan pengertian dan ruang lingkup hak asasi manusia tersebut, dapat diketahui dan dipahami bahwa di negara republik Indonesia yang berdasar pada hukum, sangat dihormati dan dijunjung tinggi hak asasi manusia sehingga dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) tahun 1999-2004 disebutkan:

- 1) Meningkatkan pemahaman dan penyadaran, serta meningkatkan perlindungan, penghormatan, dan penegakan hak asasi manusia dalam seluruh aspek kehidupan.
- 2) Menyelesaikan berbagai proses peradilan terhadap pelanggaran hukum dan hak asasi manusia yang belum ditangani secara tuntas. (Zainuddin Ali, 2008 : 92)

Setiap orang berhak hidup dalam tatanan masyarakat dan kenegaraan yang damai, aman dan tenteram, yang menghormati, melindungi dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia sebagaimana diatur dalam undang-undang. (Ali, 2008, pp. 91-92)

4. Konsep Kemerdekaan menyampaikan pendapat

a. Pengertian Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat

Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kebebasan berekspresi adalah salah satu hak fundamental milik setiap warga negara dan itu adalah hak dijamin oleh negara secara konstitusional. Indonesia merupakan negara hukum dan demokrasi memiliki kekuatan untuk mengatur dan melindungi Pemenuhan hak asasi manusia. Ini dijamin dalam Perubahan keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Indonesia 1945 dalam Pasal 28 E (3), yang menyatakan “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan berserikat Mengekspresikan pendapat.” Kemudian interpretasi artikel tergabung dalam UU No. 9 Tahun 1998 Kebebasan untuk menyatakan pendapat. (Latifah Nasution, 2020)

b. Konsep Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat

Kebebasan menyampaikan pendapat merupakan hak yang melekat pada setiap individu. Diakunya Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan salah satu ciri negara demokrasi (Rosana, 38: 2016). Penyebutan negara demokrasi dapat ditandai dengan diberikannya Hak kebebasan kepada warga negara untuk menyampaikan aspirasi, Pendapat baik melalui lisan maupun tulisan. (Santoso, 234: 2019)

Secara singkat dapat disimpulkan bahwa demokrasi adalah suatu Keadaan negara yang dalam sistem pemerintahannya rakyat Memiliki kedaulatan, pemerintahan dilaksanakan oleh rakyat dan Kekuasaan dilaksanakan oleh rakyat (Kamal, 47:2015). Jhon Locke, Dalam karyanya “The Second Treaties of Civil Government and Letter Concerning Toleration”, mengemukakan bahwa semua Individu dikaruniai hak yang melekat untuk hidup, kebebasan kepemilikan, yang merupakan milik mereka sendiri dan tidak dapat dicabut oleh negara (Paijo, dkk, 148: 2019).

Kebebasan berekspresi dan berpendapat dimaknai sebagai Hak yang melekat pada setiap manusia, untuk memiliki. Kebebasan Berekspresi digunakan untuk menyampaikan pandangan dan Pendapat, baik antar individu atau kelompok (Wiratraman, 51: 2016).

Konsep HAM dalam hal kebebasan berekspresi dan berpendapat Berkaitan dengan konsepsi negara hukum. Indonesia mengatur Kebebasan berpendapat dan berekspresi dalam Pasal 28E ayat (3) “setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.” Pasal 28F ”Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, mengelola, menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran tersedia.”

Sejalan dengan Itu, Pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga Mengatur hak

untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan serta untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, Dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis Sarana yang tersedia. Pengakuan mengenai hak untuk memperoleh dan menyampaikan informasi tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 19 ayat (2) International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik) yang telah disahkan oleh Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) yang dengan telah disahkan melalui Undang-Undang.

Mengemukakan pemikiran secara bebas ialah mengemukakan buah pikiran, konsentrasi, keinginan, atau perasaan yang bebas dari ancaman, intimidasi Diri, psikis, atau batasan yang bertentangan dengan arah capai regulasi tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat dimuka umum. Dalam regulasi indonesia sudah dijamin tentang hak seorang warga negara dalam mengemukakan pikirannya secara bebas. Adanya jaminan regulasi ini bermanfaat agar terciptanya iklim demokrasi yang kondusif. Dan juga terciptanya ruang ruang public yang mendukung akan kemerdekaan berfikirnya.

Pada saat ini, kita sudah hidup dalam era kebebasan. Salah satu hal yang membuktikan datangnya era kebebasan adalah diberikannya kebebasan oleh Pemerintah pada msyarakat untuk menyampaikan pendapat. Menyampaikan pendapat di muka umum telah dikuatkan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum. Lebih lanjut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum menyebutkan bahwa “ Masyarakat berhak berperan serta secara bertanggung jawab untuk berupaya agar penyampaian pendapat di muka umum dapat berlangsung

secara aman, tertib, dan damai”. Pembatasan ini dimaksudkan agar terwujud kebebasan bertanggungjawab. Orang tidak boleh sebebas-bebasnya dalam menyatakan Pendapat tetapi tunduk pada beberapa batasan. (Syamsir, 2019)

Berdasarkan pada teori kontrak sosial, untuk memenuhi hak-hak tiap manusia tidak mungkin dicapai oleh masing-masing secara individual, tetapi harus bersama-sama, batas-batas hak individual dan siapa yang bertanggungjawab untuk pencapaian tujuan tersebut dan menjalankan perjanjian yang telah dibuat dengan batinnya. Perjanjian tersebut diwujudkan dalam bentuk konstitusi sebagai Hukum tertinggi di suatu negara kemudian diadunikan secara konsisten dalam Hukum. (Bahder Johan Nasution, 2011:11-12)

Sementara itu, tata cara penyampaian Pendapat di muka umum menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 dapat dilaksanakan dalam bentuk :

- a. unjuk rasa atau demonstrasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstrasi di muka umum.
- b. pawai adalah cara penyampaian pendapat dengan arak-arakan di jalan umum.
- c. rapat umum adalah pertemuan terbuka yang dilakukan untuk menyampaikan pendapat dengan tema tertentu.
- d. mimbar bebas adalah kegiatan menyampaikan pendapat di muka umum yang dilakukan secara bebas dan terbuka tanpa tema tertentu.

Penyampaian pendapat di muka umum dapat dilaksanakan di tempat-tempat terbuka untuk umum, kecuali :

- a. Di lingkungan istana kepresidenan, tempat ibadah, instalasi militer, rumah sakit, pelabuhan udara atau laut, stasiun kereta api, terminal angkutan darat, dan objek-objek vital nasional.
- b. Pada hari besar nasional, yaitu
 1. Tahun Baru.
 2. Hari Raya Nyepi.
 3. Hari Wafat Isa Al-Masih.
 4. Isra Mi'raj.
 5. Kenaikan Isa Al-Masih.
 6. Hari Raya Waisak.
 7. Hari Raya Idul Fitri.
 8. Hari Raya Idul Adha.
 9. Hari Maulid Nabi.
 10. 1 Muharam.
 11. Hari Natal.
 12. 17 Agustus.

c. Konsep Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat dalam Islam

Islam mengakui adanya perlindungan dan jaminan kebebasan manusia, Azhary mengatakan, manusia itu diberkahi martabat dan dilengkapi dengan kemampuan berpikir, bernalar atau perenungan oleh akal yang tidak dapat dimiliki oleh makhluk-makhluk lain. Selain itu, Nasution mengatakan bahwa kebebasan manusia itu tidak absolut, karena keabsolutan itu hanya milik Allah. Oleh karena itu, kebebasan mempunyai rule-rule tertentu misalnya, hak untuk berbicara secara bebas tidak boleh mengganggu kepentingan umum, atau Tidak menjaga keamanan umum dan sebagainya.

Sejalan dengan Nasution, prespektif Maarif berpendapat tidak ada kebebasan absolut dalam arti bahwa seseorang tidak mempunyai kemampuan untuk melakukan sesuatu menurut keinginannya masing-masing dengan bebas, karena kebebasan itu dibatasi oleh kepentingan

umum yang dimanifestasikan dalam bentuk hukum. Oleh karena itu, para intelektual Muslim mengemukakan pendapatnya bahwa kebebasan yang absolut hanya kebebasan berpikir. Kebebasan berpikir merupakan akar dari berbagai kebebasan yang harus ada jaminan terlindungi dalam sistem yang demokratis ini, seperti kebebasan beragama, kebebasan berpikir dan berbicara, kebebasan berserikat, kebebasan berpendapat dan sebagainya.

Dalam Islam, kemerdekaan untuk berfikir dan berpendapat sangat dihargai dan dijunjung tinggi, meninjau langsung dari historis awal islam yaitu pada zaman nabi dan sahabatnya, tatkala lain pula dari kaidah kaidah hukum islam itu sendiri, yang akan penulis teliti lebih lanjut, sedangkan yang dimaksud dengan kebebasan berfikir dan menyampaikan pemikiran secara bebas adalah tertanamnya kebebasan masing-masing individu atau manusia untuk berfikir secara mandiri, bebas tentang segala sesuatu yang ada disekelilingnya, fenomena yang bermunculan dalam pikirannya dan berpegang teguh terhadap hasilpikirannya. Serta mengemukakan dengan berbagai cara maupun bentuk. Dalam islam kebebasan berpendapat dan mengemukakan pikiran secara bebas oleh warga negara atau dalam konteks ketatanegaraan masih terlalu abstrak untuk dianalisis karena perbedaan hasil berfikir para ulama islam dalam menentukan pemaknaan terhadap hak asasi manusia. (Nur Cholis Majid, 2020)

5. Teori Siyasa Dusturiyah

a. Pengertian *Siyasa Dusturiyah*

Siyasa secara linguistik berarti mengatur, mengurus, mengendalikan atau membuat keputusan sebagaimana dalam kalimat “*sasa al-qaum*, yaitu mengatur kaum, memerintah dan memimpin. Secara terminologis dalam *lisan al-ara*, *siyasa* yaitu membangun kemaslahatan manusia dengan membimbing masyarakat kejalan yang menyelamatkan. (Situmorang, 2012, pp. 16-17).

Kata “dustur” berasal dari bahasa Persia. Semula, berarti “seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama”. Dalam perkembangan seterusnya, kata dustur dipergunakan untuk menunjukkan anggota kepedetaan (pemuka agama) Zoroaster (Majusi) yang telah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata dustur kemudian berkembang menjadi asas, dasar, dan pembinaan. Menurut istilah dustur adalah kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antar sesama anggota masyarakat dalam suatu Negara, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. (Situmorang, 2012, p. 19)

Siyasah dusturiyah adalah bagian dari fiqh siyasah yang membahas mengenai peraturan perundang-undangan negara. Siyasah dusturiyah ini juga mengkaji antara lain konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya peraturan perundang-undangan dalam suatu negara), peraturan perundang-undangan (cara merumuskan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang menjadi tonggak penting dalam undang-undang tersebut. Dalam hal ini juga membahas tentang konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dengan masyarakat serta hak-hak masyarakat yang harus dilindungi. (Iqbal, 2014, p. 177)

Disimpulkan bahwa kata dusturiyah merupakan suatu norma aturan perundang-undangan yang menjadi dasar sehingga dijadikan landasan utama dalam acuan segala tata aturan dalam hal bernegara agar sejalan dengan nilai-nilai syari’at. Dengan demikian segala peraturan perundang-undangan hendaklah mengacu pada konstitusinya masing-masing setiap negara yang tercermin dalam nilai-nilai Islam dan hukum-hukum syari’at yang telah dijelaskan oleh al-Quran dan Sunah Nabi, baik mengenai akidah, akhlak, ibadah, muamalah, ataupun lainnya. Maka siyasah dusturiyah adalah bagian fiqh siyasah

yang membahas masalah perundang-undangan negara agar sejalan dengan nilai-nilai syari'at. (Iqbal, 2014, p. 49)

b. Ruang Lingkup Siyasa Dusturiyah

1) *Al-sulthah Al- Tasyri'iyah.*

Al-sulthah al-tasyri'iyah disebut juga sebagai kekuasaan legislatif yang merupakan kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Istilah *al-sulthah al-tasyri'iyah* juga dipergunakan untuk menunjukkan suatu kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam dalam mengatur masalah kenegaraan yang meliputi persolan *ahlul halli wa al-aqdi*, hubungan muslimin dan non muslim dalam satu negara, undang-undang dasar, peraturan perundang-undangan, peraturan pelaksanaan, serta peraturan daerah.

Adapun unsur-unsur dalam *al-sulthah al-tasyri'iyah* adalah: (Iqbal, 2014, p. 162)

1. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan dalam menetapkan hukum yang akan diberlakukan dalam masyarakat Islam.
2. Masyarakat Islam yang akan melaksanakannya.
3. Isi peraturan atau hukum yang sesuai dengan nilai-nilai dasar syari'at Islam

Beberapa fungsi legislatif yaitu:

1. Mengatur hal-hal yang ketentuannya sudah ada dalam nash Al-Quran dan Sunnah
2. Melakukan *ijtihad* terhadap permasalahan yang tidak dijelaskan secara rinci oleh nash
3. Dalam bidang keuangan negara lembaga legislatif berperan dalam mengadakan pengawasan serta menanya pembendaharaan negara baik itu devisa dan anggaran pendapatan belanja negara yang telah dikeluarkan negara

kepada kepala negara selaku pelaksana pemerintah. (Iqbal, 2014, p. 162)

2) *Al-sulthah Al-Tanfidziyyah*

Al-sulthah al-tanfidziyyah disebut juga sebagai kekuasaan eksekutif yang mencakup di dalamnya permasalahan *imamah*, *bai'ah*, *wizarah*, dan *waliy al-ahdi*. Menurut al-Maududi lembaga eksekutif dalam Islam dikenal sebagai *ulil amri* yang dipimpin oleh seorang *amir* atau *khalifah*. Dalam penyelenggaraan suatu negara, negara mayoritas Islam menganut sistem presidensial seperti Indonesia. Indonesia dipimpin oleh seorang presiden sebagai kepala pemerintahan atau kepala negara untuk menyelenggarakan pemerintahan serta dalam menangani urusan negara yang didalamnya juga terdapat kebijakan-kebijakan yang berguna bagi kepentingan rakyat.

Tugas *al-sultah al-tanfidziyyah* yaitu menjalankan hukum. Negara Indonesia memiliki kewenangan guna untuk menjelaskan dan menjabarkan peraturan perundang-undangan yang telah dirumuskan. Dalam hal ini negara berkewajiban melaksanakan kebijakan baik yang berkaitan dengan urusan dalam negeri maupun luar negeri. Dalam hal ini pembentukan peraturan Perundang-undang sejalan dengan pembahasan berdasarkan *al-sultah al-tanfidziyyah*. (Iqbal, 2014, p. 163)

3) *Al-sulthah Al-Qadha"iyyah*

Al-sulthah al-qadha"iyyah disebut juga sebagai kekuasaan yang bewenang mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Dasar serta menyelesaikan permasalahan perdata ataupun pidana dan juga termasuk didalamnya sangketa keadministrasian yang berkaitan dengan negara untuk menyelesaikan perkara-perkara yang menentukan sah atau tidaknya Undang-Undang untuk dijalankan

yang telah diuji dalam pokok materi konstitusi suatu negara. (Iqbal, 2014, p. 163)

Tujuan dari kekuasaan kehakiman yaitu untuk menegakkan kebenaran dan menjamin terlaksananya keadilan yang bertujuan untuk menjamin kepastian hukum demi kemaslahatan umat manusia. Penetapan syariat Islam bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan bagi umat. Dalam penerapannya diperlukan lembaga untuk penegakannya. Tanpa adanya lembaga tersebut hukum-hukum itu tidak dapat diterapkan. Dan untuk Lembaga itu sendiri harus paham dengan konstitusi negara sehingga dalam melakukan keputusan terhadap suatu perkara tidak bertentangan dengan konstitusi negara . (iqbal, 2014, hal. 162)

c. **Sumber Hukum *Siyasah Dusturiyah***

1. Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan sumber pokok aturan agama Islam yang utama yang dijadikan sebagai landasan atau dasar dalam menentukan hukum. Al-Qur'an adalah kalam Allah SWT yang berisi firman-firman Allah dalam bentuk ragam hukum di dalamnya. Al-Qur'an diyakini berasal dari teks-teks yang dianggap suci, setiap umat muslim harus mengakui Al-Qur'an sebagai pondasi atau pegangan bagi umat muslim. Al-Quran tidak akan pernah mengalami perubahan dalam isinya. (Sawitra, 2022, p. 28). Para tokoh-tokoh muslim mencatat bahwasannya al-Quran adalah satu-satunya sumber yang paling tinggi dalam menentukan hukum-hukum lainnya, karena al-Quran tidak pernah mengalami kondisi dan perubahan apapun walau perkembangan zaman terus berjalan. (Jindan, 1995, hal. 51)

2. Sunnah

Sunnah secara harfiah merupakan suatu praktek kehidupan yang membudaya atau suatu norma perilaku yang diterima secara

komunal oleh masyarakat yang meyakini meliputi segenap ucapan dan tingkah laku Nabi. Proses periwayatan *Sunnah* biasanya disaksikan oleh beberapa orang yang mengetahui langsung kejadiannya tersebut dan disampaikan dari generasi ke generasi sejak zaman Nabi hingga akhir dari perawi yang meriwayatkannya dengan meneliti sederetan perawi yang berkesinambungan. (Jindan, 1995, hal. 53)

3. Ijma'

Dalam hukum Islam *ijma'* adalah suatu keputusan bersama untuk menentukan suatu hukum yang baik demi kemaslahatan umat. Musyawarah ini timbul dari kalangan ulama, *mufti*, *ahli fikih* maupun jajaran pemerintahan. Apabila di dalam musyawarah tersebut ada beberapa orang yang tidak setuju dengan hasil keputusan mayoritas peserta musyawarah, maka *ijma* bisa dinyatakan batal. (Jindan, 1995, hal. 55)

4. Qiyas

Qiyas adalah suatu ideologi yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah dengan meakukan padanan hukum terhadap hukum yang lainnya. Metode *qiyas* ini digunakan sebagai menentukan hukum yang jelas ada berbagai permasalahan yang banyak dan kompleks. *Qiyas* sering menggunakan dalil-dalil al-Quran maupun hadist yang sekiranya sesuai bentuk perbuatan hukum yang dihadapi (Jindan, 1995, hal. 56)

5. Adat Kebiasaan

Adat kebiasaan digunakan sebagai suatu ketentuan yang tertulis yang persyaratan adat agar dapat diterima sebagai hukum yang harus diperhatikan. (Djazuli, 2013, hal. 53)

d. Tujuan *Siyasah Dusturiyah*

Siyasah Dusturiyah adalah bagian dari *siyasah syar'iyah*, yang berarti politik ketatanegaraan yang berbasis pada ajaran Allah

dan Rasulullah yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan umat. Segala ide dalam berpolitik harus berpedoman pada prinsip-prinsip hukum Islam, agar tidak menyimpang dari prinsip yang berlaku. *Siyasah Dusturiyah* bertujuan mewujudkan kemaslahatan umum yang terletak pada pemegang kekuasaan, karena itu bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan politik yang dibuat oleh pemegang kekuasaan bersifat mengikat dan wajib ditaati oleh masyarakat. Selama produk tersebut tidak bertentangan dengan syariat. (Situmorang, 2012, pp. 24-25)

Siyasah Disturiyah memahami segala seluk beluk pengaturan urusan umat dan negara berdasarkan bentuk hukum, peraturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan ajaran syariat Islam untuk kemaslahatan umat. (Situmorang, 2012, p. 28)

e. **Legislasi dalam *Siyasah Dusturiyah***

Dalam kajian *siyasah dusturiyah*, legislasi atau kekuasaan legislatif disebut juga dengan dengan *al-sultah al-tasyri'iyah*, yang berarti kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Dalam Islam, tidak ada yang berhak menetapkan hukum yang akan diberlakukan oleh umat Islam. Yang kemudian ditegaskan dalam Q.S Al-An'am Ayat 57 :

قُلْ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَكَذَّبْتُمْ بِهِ ۗ مَا عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ ۗ إِنِ الْكُفْرُ إِلَّا لِلَّهِ ۗ يَفْضُلُ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ

“katakanlah (Muhammad), “Aku (berada) di atas keterangan yang nyata (Al-Qur'an) dari Tuhanku sedang kamu mendustakannya. Bukanlah kewenanganku (untuk menurunkan azab) yang kamu tuntut untuk disegerakan kedatangannya. Menetapkan (hukum itu) hanyalah hak Allah. Dia menerangkan kebenaran dan Dia pemberi keputusan yang terbaik.”

Namun dalam wacana *fiqh siyasah*, *al-sultah al-tasyri'iyah* digunakan dalam kewenangan pemerintah Islam dalam mengatur masalah ketatanegaraan demi terealisasinya kemaslahatan umat Islam sesuai dengan ajaran Islam. Kekuasaan legislatif memiliki

prinsip bahwa ia akan mengatur segala bidang kehidupan bernegara dalam menjalankan segala kegiatannya. Dengan demikian, merupakan tugas berat baginya untuk pembuat undang-undang yang akan merinci setiap kebutuhan masyarakat ke dalam perumusan suatu undang-undang yang selalu berubah dari waktu ke waktu.

Peraturan perundang-undangan merupakan kebijakan suatu lembaga negara atau lembaga pemerintah yang dibentuk berdasarkan atribusi dan pendelegasian. Atribusi kewenangan pembuat Undang-Undang kepada lembaga negara, dalam hal ini Presiden akan dilampirkan secara terus menerus. Dengan kewenangan tersebut Presiden dapat mengambil inisiatif secara mandiri untuk mengusulkan pembentukan peraturanperundang-undangan bilamana diperlukan sesuai dengan batasan kewenangan yang diberikan oleh konstitusi atau undang-undang. (iqbal, 2014, hal. 190).

B. Penelitian Yang Relevan

Beberapa penelitian yang pernah dilakukan terkait Undang undang Nomor 9 Tahun 1998 adalah sebagai berikut:

1. **Skripsi Nur Cholis Majid, NIM 16230047, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, (2020), “Hak Warga Negara Dalam Menyampaikan Pemikiran Secara Bebas Menurut Pasal 5 Undang-undang No. 9 Tahun 1998 dan Maqhasid Al-syariah”.** Persamaan terletak pada pembahasan tentang kebebasan atau kemerdekaan secara bebas. Perbedaannya berada pada sisi landasan hukum yang di pakai penulis terdahulu memfokuskan pada pasal 5 saja namun penulis lebih membahas secara luas terkait keseluruhan undang undang nomor 9 tahun 1998 dan relevansinya pada revolusi industri dewasa ini. (Majid, 2020)
2. **Skripsi Yoga Sang Jaya, NIM 1811150016, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, (2022), “Tinjauan Fiqh**

Siyasah Terhadap Pembatasan Kebebasan Menyampaikan Pendapat Dalam Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik". Persamaan penelitian ini dengan penulis dalam kerangka melihat hak kebebasan dalam menyampaikan pendapat di muka umum. Sedangkan perbedaan terletak pada ruang lingkup terhadap undang-undang yang digunakan. Penulis membahas secara keseluruhan undang-undang yang mengatur kebebasan berpendapat yang terdapat dalam hukum positif di Indonesia, sedangkan penelitian terdahulu hanya memakai UU ITE sebagai landsan kajiannya.

3. **Artikel Latipah Nasution, Pusat Studi Konstitusi Legislasi Nasional Uin Syarif Hidayatullah Jakarta (2020), "Hak Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi Dalam Ruang Publik di Era Digital"**. Persamaan yang terjadi adalah pembahasan tetanng kebebasan menyampaikan pendapat di era digital. Perbedaanya peneliti terdahulu membahas tentang kebebasan menyampaikan pendapat pada era digitalisasi dan dihadapkan pada fakta hukum yang terjadi, Sedangkan penulis lebih membahas kepada kepastian hukum yang diberikan terhadap orang yang menyampaikan pendapat di media sosial dalam hukum positif yang ada di Indonesia.

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dengan pendekatan *statue approach* dimana penelitian ini mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian. Kemudian penulis juga menggunakan pendekatan kasus atau *case approach*, pendekatan kasus ialah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi. (Muhaimin, 2022). Dalam hal ini penulis melakukan telaah terhadap peraturan perundang-undangan dan kasus-kasus yang berkaitan dengan bentuk kepastian hukum dalam menyampaikan pendapat di muka umum pada era revolusi industri menurut hukum positif di Indonesia dan *siyasah dusturiyah*.

B. Latar dan Waktu Penelitian

Penelitian ini merupakan studi kepustakaan yang penulis lakukan seperti yang dimuat pada tabel di bawah ini:

No	Kegiatan	Penelitian 2023							
		Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des	Jan
1.	Menyusun Proposal Skripsi	√							
2.	Bimbingan Proposal Dengan PA		√						
3.	Bimbingan Pra Seminar					√	√		
4.	Seminar Proposal							√	
5.	Penelitian dan Pengolahan Data							√	√

6.	Bimbingan Draft Skripsi							√	√
7.	Sidang Munaqasah								√

C. Instrumen Penelitian

Sesuai dengan pendekatan penelitian, maka instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah peneliti sendiri. Dalam melakukan penelitian penulis melakukan pengumpulan data dan analisis data dari perpustakaan terkait dengan masalah yang ingin diteliti. Penulis juga menggunakan instrumen pendukung seperti buku, artikel, jurnal yang berhubungan dengan bentuk kepastian hukum dalam menyampaikan pendapat di muka umum pada era revolusi industri menurut hukum positif di Indonesia dan *siyasa dusturiyah*

D. Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Bahan data primer yang penulis gunakan adalah peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
- b. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat DI Muka Umum
- c. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Right* (Kovenan I nternasional Tentang Hak Sipil Dan Politik)
- e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

2. Sumber Data Sekunder

Bahan hukum utama dari penelitian ini merupakan hasil penelitian, buku, makalah, jurnal, *website* di internet, pendapat ahli, dan sumber tertulis lainnya, baik itu cetak maupun sistem elektronik, yang berkaitan dengan subjek penelitian. Bahan data sekunder yang penulis maksud sebagai bahan pendukung dalam penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan sumber data yang diperlukan maka teknik pengumpulan data yang peneliti lakukan adalah dengan cara menelusuri bahan kepustakaan berupa mencari buku, artikel, jurnal, website. Serta penulis juga menelaah peraturan perundang-undangan, kasus-kasus dan isu yang berkaitan dengan bentuk kepastian hukum dalam menyampaikan pendapat di muka umum pada era revolusi industri menurut hukum positif di Indonesia dan *siyasah dusturiyah*.

F. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, langkah-langkah yang penulis lakukan dalam menghimpun data adalah sebagai berikut:

1. Mencari berbagai referensi atau literatur yang berhubungan dengan masalah yang penulis teliti
2. Menghimpun referensi atau literatur
3. Mengklasifikasikan sumber berdasarkan kategori dalam penelitian
4. Setelah semua sumber dihimpun dan diklasifikasikan, lalu penulis menguraikan data dengan kata kata yang tepat
5. Setelah data tersusun , kemudian penulis menganalisis data tersebut untuk dapat menarik kesimpulan yang tepat mengenai permasalahan yang diteliti

G. Teknik Penjaminan Keabsahan Data

Untuk menjamin keabsahan data yang diperoleh, penulis menggunakan metode triangulasi yang merupakan pengecekan ulang data tersebut. Pemeriksaan dengan cara ini dilakukan agar meningkatkan kepercayaan dan akurasi data. (Helaluddin, 2019, p. 135). Triangulasi yang

penulis maksud adalah membandingkan antara Undang Undang satu dengan Undang-Undang lainnya serta fakta yang terjadi di masyarakat.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Bentuk Pengekangan Kebebasan Berpendapat Di Indonesia

Pengekangan kebebasan berpendapat adalah pembatasan atau penghalangan hak seorang untuk mengekspresikan pendapatnya. Pengekangan kebebasan berpendapat merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia padahal semua orang berhak untuk kebebasan berpendapat. Dengan marak terjadinya pengekangan terhadap kebebasan berpendapat, kondisi ini dinilai membawa kekhawatiran ditengah masyarakat. Berdasarkan survei terkait kebebasan berpendapat dan berekspresi oleh Komnas HAM bersama dengan Litbang Kompas di 34 provinsi di Indonesia pada 2020, terlihat kekhawatiran masyarakat ketika berpartisipasi di ruang publik. Detilnya, sebanyak 36% responden merasa tidak bebas menyampaikan ekspresi di media sosial. Selanjutnya, 66% responden khawatir akun atau data pribadi mereka diretas atau disalahgunakan. Sebanyak 29% responden menilai bahwa mengkritik pemerintah adalah isu paling tidak bebas untuk dinyatakan dan diekspresikan. Lalu 80% responden khawatir bahwa dalam keadaan darurat pemerintah dapat menyalahgunakan kewenangan untuk membatasi kebebasan berpendapat dan berekspresi.

Dari hasil survei tersebut lihat bahwa di dalam masyarakat ada kekhawatiran ketika mereka berpartisipasi di ruang publik. mereka akan mengalami ancaman, ketika mencoba mengutarakan pandangannya terkait kebijakan yang diambil pemerintah yang dinilai tidak berpihak pada rakyat. Mayoritas pelanggaran kebebasan berpendapat dan berekspresi tersebut terjadi dalam bentuk serangan digital, kriminalisasi, intimidasi, ancaman, serta teror. Korban intimidasi, ancaman dan teror, yang ditemukan Komnas HAM kebanyakan seperti mahasiswa, jurnalis, individu, akademisi dan media massa. Komnas HAM mencatat sepanjang tahun 2020-2021 terdapat 44 kasus

terkait kebebasan berpendapat dan berekspresi. Angka tersebut berasal dari 29 kasus pengaduan masyarakat dan 15 kasus dari media monitoring yang dilakukan oleh tim pemantauan situasi kebebasan berekspresi dan berpendapat. Pelanggaran kebebasan berpendapat dan berekspresi juga terjadi pada karya jurnalistik (19%), pendapat di muka umum (17%), diskusi ilmiah (10%), dan kesaksian di pengadilan (2%).

Mayoritas pelanggaran kebebasan berpendapat dan berekspresi terjadi dalam bentuk serangan digital. Untuk serangan digital terdapat 9 kasus ditangani pada tahun 2020 dan meningkat pada 2021 menjadi 12 kasus. Tindakan lain yang mendominasi dalam kasus pelanggaran kebebasan berpendapat dan berekspresi periode 2020-2021, diantaranya kriminalisasi 18 kasus serta intimidasi, ancaman dan teror sebanyak 8 kasus. Komnas HAM juga mengidentifikasi lebih mendalam terkait pola serangan digital dalam konteks kebebasan berpendapat dan berekspresi. Ada sembilan bentuk serangan digital, dari sembilan tindakan tersebut, tindakan kekerasan atau *hijacking* adalah modus yang paling tinggi dalam kasus pelanggaran kebebasan berpendapat dan berekspresi. Terindikasi juga bentuk lain dari serangan digital, yaitu *spam call* sebanyak 6 kasus, *doxing* 4 kasus, serangan hoaks 4 kasus, serangan *buzzer* 3 kasus, serta serangan siar kebencian, *zombombing* dan *defacing* masing-masing satu kasus. Dari total 18 kasus peretasan yang terjadi pada 2020-2021, akun media sosial seringkali menjadi target peretasan yang paling tinggi adalah WhatsApp, kemudian Email, Instagram, Telegram. Twitter, Youtube, hingga website juga menjadi target peretasan.

Pengekangan kebebasan berpendapat berdampak negatif terhadap kehidupan berdemokrasi di Indonesia. Menurut hasil survei yang dilakukan Indikator Politik Indonesia pada 11-21 Februari 2022, sebanyak 62,9% masyarakat takut mengeluarkan pendapat. Bahkan laporan The Economist Intelligence Unit (EIU) menempatkan Indonesia sebagai negara dengan demokrasi cacat (*flawed democracy*) yang menduduki peringkat ke-52 dunia

dengan skor 6,71. Menurut EIU, negara dengan demokrasi cacat memiliki beberapa permasalahan fundamental seperti pemerintah yang anti kritik, rendahnya partisipasi masyarakat, kinerja pemerintah yang belum optimal, dan pelanggaran hak-hak sipil dan politik.(Anugrah Pradana et al., 2022)

Mengacu Laporan Pemantauan Hak-hak Digital Triwulan I 2023 Safenet, kriminalisasi terhadap ekspresi di media sosial memang masih terjadi. Sepanjang Januari-Maret 2023, tercatat ada 30 kasus kriminalisasi dengan jumlah terlapor atau korban sebanyak 49 orang. Sebagian besar pengguna internet yang dilaporkan dengan pasal-pasal karet yang ada di UU ITE berasal dari kalangan konsumen, aktivis, mahasiswa, dan narasumber berita. Sementara pelapor didominasi oleh pihak yang mewakili institusi atau organisasi, pejabat publik, dan perusahaan.

Lembaga SETARA Institute bersama INFID mengungkapkan bahwa subindikator kebebasan berekspresi dan berpendapat dalam indeks hak asasi manusia (HAM) mengalami penurunan selama 5 tahun terakhir. Jika dibandingkan dengan akhir periode pertama Jokowi yang mencapai 1,9 atau tidak pernah capai angka dua dan selalu turun terus-menerus. Sebelumnya, pada tahun 2019 (1,9), 2020 (1,7), 2021 (1,6), 2022 (1,5), dan (1,3) pada indeks HAM 2023. Berdasarkan data AJI (Aliansi Jurnalis Independen) mulai 2006 hingga 2023, kriminalisasi terhadap jurnalis atau kebebasan pers itu paling banyak ditemukan pada era pemerintahan Jokowi, bahwa terjadi 84 kasus represif terhadap jurnalis pada tahun 2020. Sebelumnya, jumlah kasus tidak pernah mencapai angka 80 pada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Bahwa faktor penyebab rendahnya angka kebebasan berekspresi dan berpendapat adalah kriminalisasi terhadap masyarakat.

2. Bentuk kepastian hukum kebebasan berpendapat dalam hukum positif di Indonesia dan *siyash dusturiyah*

Kepastian hukum sejatinya merupakan bentuk hak kostitusional seorang warga negara. Sejatinya pasal 28E UUD 1945 sudah menjamin hak

setiap orang untuk berkumpul, berserikat, dan menyampaikan pendapat. Negara harusnya memberikan perlindungan untuk itu sebagaimana telah diatur dalam beberapa aturan turunannya, khususnya Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum dan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, tetapi sebagaimana kasus-kasusnya yang sering terjadi seperangkat aturan ini disingkirkan.

Adapun jaminan terhadap kepastian hukum dalam menyampaikan pendapat di muka umum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia terdapat dalam pasal-pasal berikut:

1. Pasal 28E ayat (2) “ Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”.
2. Pasal 28C ayat (2) “ Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya”.
3. Pasal 28D ayat (1) “ Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan sama di depan hukum”.

Jaminan kepastian hukum dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Hak menyampaikan pendapat di muka umum tercantum dalam pasal-pasal berikut ini:

1. Pasal 24 ayat (1) “ Setiap orang berhak atas berkumpul, berapat, berserikat untuk maksud-maksud damai”.
2. Pasal 23 “ Setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan, , dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nurani, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum dan keutuhan bangsa”.

3. Pasal 25 “ Setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapat di muka umum, termasuk hak untuk mogok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.
4. Pasal 71 “ Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia”.
5. Pasal 72 “ Kewajiban dan tanggung jawab pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 71, meliputi langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi sosial, budaya, pertahanan keamanan negara, dan bidang lain”.
6. Pasal 74 “ Tidak satupun ketentuan dalam undang-undang ini boleh diartikan bahwa pemerintah, partai, golongan atau pihak manapun yang dibenarkan mengurangi, merusak, atau menghapuskan hak asasi manusia atau kebebasan dasar yang diatur dalam undang-undang ini”.

Jaminan kepastian hukum dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. Hak orang yang menyampaikan pendapat di muka umum

Pasal 2

- (1) Setiap warga negara, secara perorangan atau kelompok bebas menyampaikan pendapat sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab berdemokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pasal 5

Warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berhak untuk:

- (a) mengeluarkan pikiran secara bebas
- (b) memperoleh perlindungan hukum

2. Asas dan tujuan

Pasal 3

- (c) Asas kepastian dan keadilan

Pasal 4

- (b) mewujudkan perlindungan hukum yang konsisten dan berkesinambungan dalam menjamin kemerdekaan menyampaikan pendapat

3. Bentuk penyampaian pendapat di muka umum

Pasal 9

- (a) Unjuk rasa atau demonstrasi
- (b) Pawai
- (c) Rapat umum
- (d) Mimbar bebas

4. Kewajiban aparat pemerintah

Pasal 7

Dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum oleh warga negara, aparat pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- (a) Melindungi hak asasi manusia
- (b) Menghargai asas legalitas
- (c) Menghargai prinsip praduga tak bersalah
- (d) Menyelenggarakan pengamanan

5. Sanksi menghalang-halangi penyampaian pendapat di muka umum

Pasal 18

Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan menghalang-halangi hak warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum yang telah memenuhi ketentuan undang-undang ini dipidana

dengan pidana penjara paling lama 1 tahun. Tindak pidana ini adalah kejahatan

Selain itu jaminan kepastian hukum dalam menyampaikan pendapat juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Right* (Kovenan Internasional Tentang Hak Sipil Dan Politik) diantaranya dalam pasal 19 “ Hak seorang untuk mempunyai pendapat tanpa campur pihak lain dan hak kebebasan untuk menyatakan pendapat”.

B. Pembahasan

1. Bentuk Pengekangan Kebebasan Berpendapat Di Media Sosial

Berdasarkan data di atas maka dapat diketahui bahwa memang terjadi pengekangan terhadap kebebasan berpendapat di media sosial. Seharusnya dengan kemajuan teknologi informasi saat ini memudahkan masyarakat dalam menyampaikan pendapatnya di media sosial. Menyampaikan pendapat merupakan pertanggung jawaban sebagai masyarakat yang hidup dalam negaera demokrasi. Namun hal tersebut tidak berbanding lurus ketika kemudahan dalam berpendapat sudah diakomodir oleh *platform* media sosial, malahan kecendrungan masyarakat saat ini takut dalam menyuarakan aspirasinya. Sebanyak 62,9% masyarakat takut untuk menyuarakan pendapatnya, ini terjadi bukan tanpa sebab ketakutan ini diciptakan oleh penguasa melalui bentuk-bentuk ancaman dan laporan pemidaan. Kurangnya partisipasi publik dalam berpendapat mempengaruhi indeks demokrasi Indonesia yang selalu turun setiap tahunnya. Hal ini menempatkan Indonesia menjadi negara yang demokrasi sebagian, belum sepenuhnya bisa menerapkan secara penuh karena kurangnya partisipasi publik karena ketakutan menyuarakan aspirasinya.

Pengekangan terhadap kebebasan berpendapat harusnya tidak boleh terjadi di Indonesia, karena indonesia merupakan negara hukum yang semua perbuatan atau tindak-tanduknya berdasarkan pada hukum. Kebebasan untuk

berpendapat sudah lindungi oleh konstitusi negara dan seluruh aturan turunannya, namun terhadap pelaksanaannya masih sangat jauh dari kata efektif. Bukannya semakin hari semakin baik penegakkan hukumnya malah makin banyak orang yang di kriminalisasi karena pendapatnya di media sosial. Harunya undang-undang dibuat untuk menciptakan keadilan namun kenyataannya hukum dijadikan alat politik oleh penguasa untuk melanggengkan kekuasaannya. Mulai dari penegakan hukum yang tebang pilih, seolah hukum itu bersifat subjektif padahal jelas dalam ilmu perundang-undangan hukum itu bersifat objektif menghukum siapa saja yang melanggarnya tanpa pandang bulu.

Kita bisa berkaca dari banyaknya kasus pengekangan kebebasan berpendapat yang terjadi di media sosial mencerminkan bagaimana amburadulnya sistem hukum di Indonesia. Hal ini dikarenakan masih banyak undang-undang yang dari segi pembentukan tidak sesuai dengan proses yang sudah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Dalam hal ini masih banyak asas yang di abaikan dalam pembentukan undang-undang sebut saja bagaimana buruknya kepastian hukum terhadap orang yang menyuarakan pendapatnya di media sosial terkait isu politik dan kebijakan pemerintah. Setiap kritikan dibalas dengan ancaman bukankah untuk mewujudkan kepastian hukum setiap undang-undang harus jelas, tidak menimbulkan multitafsir, serta tidak kontradikif. UU ITE merupakan bukti bahwa tidak ada kejelasan dalam kepastian hukumnya, tidak ada parameter yang jelas dalam penerapannya. Tak hanya itu pasal-pasal yang sering menjerat orang-orang yang berpendapat di media sosial multi tafsir sehingga menjadi sumber keraguan. Dapat dilihat pasal-pasal karet dalam UU ITE selalu yang dikenakan terhadap orang yang berusara lantang di media sosial.

Sudah seharusnya kebebasan berpendapat itu harus terus digaungkan karena merupakan hak asasi manusia dan juga merupakan hak konstitusional sebagai warga negara. Upaya pengekangan terhadap ruang berpendapat di

media sosial bertentangan dengan hak asasi manusia dan merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia sehingga harus ditangani dengan serius. Kebebasan yang melekat pada setiap individu salah satunya adalah kebebasan dalam berekspresi dan berpendapat. Jalannya demokrasi dalam suatu negara ditandai dengan adanya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM yang merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah, selain itu tentu diperlukan juga peran dan partisipasi masyarakat. Kebebasan berekspresi dan berpendapat bergantung pada kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah yang berwenang. Terutama pada persoalan pemberian keleluasaan pada individu untuk mengekspresikan dirinya dan negara memberi jaminan untuk bebas berekspresi tanpa intervensi.

Toby Mendel menjelaskan bahwa terdapat beberapa alasan kebebasan berekspresi menjadi hal yang penting:

1. Karena ini merupakan dasar demokrasi
2. Kebebasan berekspresi berperan dalam pemberantasan korupsi
3. Kebebasan berekspresi mempromosikan akuntabilitas
4. Kebebasan berekspresi dalam masyarakat dipercaya merupakan cara terbaik menemukan kebenaran.

Adapun kebebasan berekspresi tidaklah mutlak, dalam UDHR menyebutkan bahwa kebebasan berekspresi ini tidak berarti bebas sebeb-bebasnya. Kebebasan berekspresi memiliki Kebebasan berekspresi pun mempunyai batasan. (Nasution, 2020).

Jadi, dari berbagai bentuk pengekangan kebebasan berpendapat di media sosial, penulis membaginya dalam dua bentuk pengekangan:

1. Secara tidak langsung

Pengekangan secara tidak langsung adalah penyempitan ataupun pembatasan ruang kebebasan berpendapat yang ditujukan tidak langsung kepada perorangan tertentu yang menyampaikan pendapat, tetapi juga ditujukan pada masyarakat secara umum yang

suatu saat akan menggunakan hak berpendapatnya. Biasanya pengekangan kebebasan secara tidak langsung ini dapat diaplikasikan berupa kebijakan atau aturan. Pengekangan secara tidak langsung dapat dilakukan melalui cara-cara berikut:

- a. melalui pasal karet dalam UU ITE, Pasal-pasal yang bersifat ambigu dan dapat ditafsirkan secara luas dalam UU ITE sering kali digunakan untuk menindak individu yang dianggap menyebarkan konten yang dianggap melanggar, meskipun batasan mengenai apa yang dianggap melanggar dapat menjadi subjektif.
- b. melalui Kasus Penghinaan Presiden, Pasal-pasal yang berkaitan dengan penghinaan terhadap presiden juga dapat digunakan sebagai alat untuk mengekang kebebasan berpendapat jika diinterpretasikan secara luas atau disalahgunakan.
- c. melalui *self censorship*, Adanya tekanan sosial atau ketakutan terhadap tindakan hukum dapat mendorong individu untuk melakukan *self censorship*, yaitu menahan diri dari menyuarakan pendapat yang dianggap kontroversial.

2. Secara Langsung

Pengekangan secara langsung adalah penyempitan atau pembatasan kebebasan ruang untuk berpendapat yang ditujukan kepada orang yang menyampaikan pendapat yang ditujukan pada orang yang telah menyampaikan pendapatnya sehingga mendapat *feedback* kurang terhadap apa yang sudah disampaikan. Bentuk pengekangan secara langsung dapat melalui cara-cara sebagai berikut:

- a. Serangan digital, serangan digital adalah serangan yang dilakukan dengan kejahatan *cyber* atau kejahatan yang dilakukan melalui jaringan dan komputer. Serangan digital dapat dikatakan sebagai cara yang sangat efektif untuk menyebarkan

rasa takut, karena serangan digital dapat berupa peretasan data pribadi, penghapusan konten atau video, bahkan dapat juga berupa *spam call*, bahkan sampai kepada pemblokiran akun media sosial.

- b. Persekusi, tindakan ini merupakan perlakuan buruk atau sewenang-wenang terhadap orang yang menyampaikan pendapat sehingga sehingga menyebabkan trauma yang mendalam.
- c. Intimidasi, intimidasi adalah perilaku yang dilakukan terhadap seorang, sehingga orang tersebut merasa ketakutan.
- d. Pelaporan pidana atau kriminalisasi, kriminalisasi adalah proses yang dapat membawa seorang menjadi tersangkut masalah hukum, seolah dicarikan aturan untuk menjerat orang tersebut. Biasanya kriminalisasi banyak terkait isu politik terhadap individu yang menyuarakan pendapat yang kritis terhadap pemerintah atau isu-isu politik tertentu.
- e. melalui keterlibatan *buzzer*, pemantauan dan tindakan oleh *buzzer* terhadap individu atau kelompok yang dianggap memiliki pandangan yang kontroversial dapat menciptakan ketakutan dan membatasi kebebasan berpendapat.
- f. Pemecatan atau Sanksi terhadap Wartawan, tindakan terhadap wartawan yang melibatkan pemecatan atau sanksi karena melaporkan berita yang dianggap kontroversial atau tidak sesuai dengan kepentingan pihak tertentu.
- g. Spionasi, spionasi dilakukan untuk mengawasi gerak-gerik seorang yang dapat menyebabkan rasa tidak nyaman ketika bepergian atau ketika sedang berada di masyarakat.

2. Bentuk Kepastian Hukum Kebebasan Berpendapat Dalam Hukum Positif Di Indonesia

Kepastian hukum dalam berpendapat sudah diatur dalam hukum positif di Indonesia. Bahkan dalam konstitusi juga dijamin bahwa setiap orang berhak untuk bererikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapatnya. Tak hanya itu undang-undang juga yang menjamin kepastian hukum terhadap kebebasan berpendapat diantaranya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum, serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Right* (Kovenan Internasional Tentang Hak Sipil Dan Politik). Dalam beberapa undang-undang tersebut sudah digambarkan secara eksplisit bahwa kepastian hukum terhadap kebebasan berpendapat. Bahwa berdasarkan asas pembentukan pertauran perundang-undangan undang-undang tersebut sudah memenuhi asas yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Peratruran Perundang-Undangan dengan meliputi asas kejelasan tujuan, asas kelembagaan, jenis, hierarki, kedayagunaan, asas kejelasan rumusan dan asas keterbukaan. Sehingga tidak ada permasalahan sebenarnya terhadap kepastian hukum kebebasan berpendapat dan permasalahan terletak pada penegakan hukum yang belum optimal.

Berbicara kepastian hukum berarti kita membahas terkait jaminan seorang dapat melakukan suatu perilaku yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan begitupun sebaliknya. Jika dilihat dari ketentuan undang-undang di atas maka sudah jelas bahwa ada jaminan seorang untuk dapat menyurakan kebebasan berpendapatnya. Bahwa dalam undang-undang disebutkan hak-haknya sehingga harus dilindungi oleh negara sesuai perintah undang-undang, tetapi seringkali negara tidak menjalankan amanah undang-undang malahan negara yang mencoba untuk menerobos norma hukum itu sendiri. Artinya orang yang menyuarakan pendapatnya harus dilindungi oleh negara selama disampaikan secara bebas dan bertanggung jawab, tetapi yang sering terjadi adalah terjadi kriminalisasi terhadap orang yang menyurakan

pendapatnya secara keras. Kepastian hukum dalam undang-undang tersebut sering dibenturkan dengan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan yang sering digunakan untuk menjerat orang yang bersuara lantang dengan pasal-pasal karet undang-undang ini. Padahal dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM pasal 74 bahwa tidak ada yang berhak mengurangi, merusak, dan menghapuskan kebebasan hak asasi manusia, namun seringkali pasal ini diabaikan karena adanya kepentingan kelompok atau perorangan.

Dalam islam kebebasan mengemukakan pendapat (*hurriyyat al-ra'y*) merupakan aspek terpenting dari kebebasan berbicara. Dalam pemerintahan Islam, kebebasan berpendapat adalah hak individu yang mengantarkanya kepada kepentingan dan nuraninya yang tidak boleh dikurangi negara atau ditinggalkan individu. Hal ini penting bagi kondisi pemikiran dan kemanusiaan setiap individu, agar seorang muslim dapat melakukan kewajiban-kewajiban Islamnya. Diantara kewajiban tersebut adalah melakukan *amar ma'ruf nahi munkar*, yang untuk merealisasikannya membutuhkan dan dituntut kecakapan mengutarakan pendapat secara bebas. (In'amuzzahidin, 2017)

Perlindungan hak asasi manusia merupakan prinsip penting dalam Islam. Agama Islam mengakui adanya hak asasi manusia dan mempromosikan perlindungan mereka. Prinsip-prinsip ini terkandung dalam ajaran Islam dan dapat ditemukan dalam Al-Quran dan hadits Nabi Muhammad SAW. Dalam Islam, setiap orang diberi nilai tinggi yang diciptakan tuhan. Al-Qur'an mengatakan bahwa Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Hal ini menunjukkan bahwa setiap orang memiliki hak dalam keberadaannya, termasuk hak untuk hidup, kebebasan beragama, kebebasan berbicara, hak atas keadilan, dll. Dalam Islam, hak asasi manusia tidak terkait langsung dengan aspek politik, tetapi terkait dengan aspek moral, yaitu bentuk-bentuk perlindungan manusia. Perlindungan ini dapat dibagi menjadi beberapa aspek, seperti :

1. Keturunan Manusia.
2. Perlindungan terhadap akal.
3. Perlindungan Perlindungan kehormatan
4. Perlindungan jiwa
5. Perlindungan properti
6. Perlindungan terhadap agama
7. Perlindungan terhadap perasaan aman.
8. Perlindungan terhadap batas negara (Abdillah, 1999:136)

Dalam praktiknya, negara-negara mayoritas muslim memiliki undang-undang dan sistem hukum yang mengatur kebebasan berbicara di depan umum, dengan batasan-batasan yang diatur dalam kerangka Syariat Islam. Setiap orang diharapkan untuk menghormati hukum dan menggunakan tata krama yang baik saat mengeluarkan pendapat. Oleh karena itu, kebebasan berekspresi merupakan hal mendasar bagi seorang Muslim. Secara umum, Islam menyebutkan kebebasan yang merupakan hak asasi manusia. (Ahman Minan dan Salafuddin Ilyas, 2005)

Dalam Al-quran pun memerintahkan kepada kita untuk selalu mengingatkan kepada siapa saja baik itu kepada pemimpin maupun masyarakat agar senantiasa mengerjakan hal yang baik dan mencegah kemungkar. Firman Allah dalam QS. Luqman ayat 7

بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ

“ Wahai anakku, tegakkanlah salat dan suruhlah manusia) berbuat yang makruf

diutamakan”.

Kemerdekaan mengemukakan pendapat dalam pokok menasehati adalah pokok agama Islam. Yang mana dalam Al-Qur’an surat Ali- Imran Ayat 104 seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa kita diperintahkan untuk berdakwah demi mencapai amal makruf nahi munkar:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

“Hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, beruntung”.

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa kita diperintahkan untuk mengingatkan kepada siapa pun termasuk kepada pemimpin. Dalam hal ini mengingatkan kepada pemimpin dalam hal kebaikan. Menurut Imam Ghazali mengajak *amar ma'ruf nahi munkar* hukumnya adalah *fardhu a'in* atas setiap orang. *Amar ma'ruf nahi munkar* merupakan bentuk yang tegas dari perasaan tanggung jawab terhadap keselamatan moralnya bangsa, dan termasuk akhlak yang utama. Di samping itu, *amar ma'ruf nahi munkar* juga menjadi “benteng moral” yang menjaga dan mempertahankan segala akhlak-akhlak yang baik yang harus menjadi watak dan kepribadian bangsa dan negara.

Menurut Taqiyuddin An-Nabhani melakukan koreksi terhadap penguasa hukumnya adalah *fardhu* (wajib). Dan makna ketaatan kepada mereka sekalipun mereka berbuat zhalim dan merampas hak rakyat itu bukan berarti harus mendiamkan mereka. Tetapi mentaati mereka hukumnya wajib, sedangkan melakukan koreksi terhadap mereka atas perilaku dan tindakan-tindakan yang mereka lakukan itu juga sama-sama wajib. Jika penguasa memerintahkan untuk melakukan kemaksiatan maka sudah adanya kekufuran yang nyata. Kalau kekufuran yang nyata itu benar-benar telah Nampak, maka wajib diperangi. (Muhammad Syukur, 2017 : 81)

Maka dari itu boleh melakukan kritik atau nasehat kepada penguasa/pemerintah apabila mereka telah melakukan penyelewengan dari tugas-tugas yang sudah diberikan kepadanya dan mengeluarkan kebijakan yang tidak sesuai dengan keinginan rakyat yang keluar dari ajaran Islam. Maka dalam agama Islam dibolehkan untuk melakukan kritik ataupun nasehat dengan cara demonstrasi dengan catatan diniatkan untuk menjalan *amar*

ma'ruf nahi munkar. Dalam mengemukakan pendapat menegakkan amal makruf nahi munkar haruslah dengan adab dan tertibnya. Sehingga dalam kebebasan berpendapat ada tolok ukur yang harus diperhatikan:

1. Dalam mengemukakan pendapat Islam memerintahkan untuk selalu beretika serta menghargai pendapat orang lain
2. Islam melarang perdebatan yang dapat mendatangkan permusuhan dan rasa kebencian Adapun batasan dalam mengemukakan pendapat itu adalah:
 - a. Dalam mengemukakan pendapat tidak boleh mengakibatkan fitnah dan perpecahan umat
 - b. Kebebasan berpendapat ini tidak boleh berakibat kepada suatu yang menyebarkan kebangkangan umat Islam Serta tidak boleh mendatangkan penghinaan atau kata-kata kotor.

Jadi, bentuk kepastian hukum kebebasan berpendapat dalam hukum positif di Indonesia dapat dilihat dalam bentuk jaminan yang diamanahkan dalam undang-undang. Diantara bentuk jaminan kepastian hukumnya berupa hak-hak kebebasan untuk perorangan atau kelompok yang yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dalam pasal 23E (3), pasal 28C (2), pasal 28D (1). Dan di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia terdapat pada pasal 23, pasal 24 (1), pasal 25, dan pasal 44. Dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum dalam pasal 2, pasal 5, dan pasal 9. Pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Right* (Kovenan Internasional Tentang Hak Sipil Dan Politik) terdapat dalam pasal 19. Selain jaminan dalam kepastian hukum berbentuk hak-hak juga berbentuk kewajiban pemerintah atau nagara dalam melindungi hak kebebasn berpendapat diantaranya dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia terdapat pada pasal 71, pasal 72, dan pasal 74. Adapun dalam

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum dalam pasal 7. Dan bentuk kepastian hukum yang terakhir berbentuk sanksi terhadap orang yang menghalang-halangi kebebasan berpendapat di muka umum dimuat dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum dalam pasal 18.

Sedangkan dalam *siyasyah dusturiyah* bentuk kepastian hukumnya berupa hak untuk menyampaikan pendapat kepada pemerintahan, apalagi terhadap pemerintahan yang melakukan penyelewengan terhadap kekuasaan dan kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat. Maka dalam hal ini diperbolehkan untuk melakukan kritik atau nasihat terhadap pemerintahan tersebut dengan catatab diniatkan untuk menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar. Dan disampaikan dengan cara yang beretika serta menghargai pendapat orang lain dan melarang mengutarakan sesuatu yang mendatangkan permusuhan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengekangan kebebasan berpendapat adalah pembatasan atau penghalangan hak seorang untuk mengekspresikan pendapatnya. Pengekangan kebebasan berpendapat merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia padahal semua orang berhak untuk kebebasan berpendapat. Pengekangan kebebasan berpendapat dapat dikategorikan dalam dua bentuk:
 - a. Secara tidak langsung, Pengekangan secara tidak langsung adalah penyempitan ataupun pembatasan ruang kebebasan berpendapat yang ditujukan tidak langsung kepada perorangan tertentu yang menyampaikan pendapat, tetapi juga ditujukan pada masyarakat secara umum yang suatu saat akan menggunakan hak berpendapatnya. Diantaranya bentuk pengekangan secara tidak langsung dapat melalui UU ITE, pasal karat UU ITE, melalui Kasus Penghinaan Presiden, melalui *self censorship*.
 - b. Secara langsung, Pengekangan secara langsung adalah penyempitan atau pembatasan kebebasan ruang untuk berpendapat yang ditujukan kepada orang yang menyampaikan pendapat yang ditujukan pada orang yang telah menyampaikan pendapatnya sehingga mendapat *feedback* kurang terhadap apa yang sudah disampaikan. Diantara bentuk pengekangan secara tidak langsung adalah serangan digital, persekusi, intimidasi, pelaporan pidana atau kriminalisasi, melalui keterlibatan *buzzer*, pemecatan atau sanksi terhadap wartawan, dan spionasi.
2. Bentuk kepastian hukum kebebasan berpendapat dalam hukum positif di Indonesia dapat dilihat dalam bentuk jaminan yang diamankan dalam

undang-undang. Diantara bentuk jaminan kepastian hukumnya berupa hak-hak kebebasan untuk perorangan atau kelompok yang yang dijamin dalam dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dalam pasal 23E (3), pasal 28C (2), pasal 28D (1). Dan di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia terdapat pada pasal 23, pasal 24 (1), pasal 25, dan pasal 44. Dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum dalam pasal 2, pasal 5, dan pasal 9. Pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Right* (Kovenan Internasional Tentang Hak Sipil Dan Politik) terdapat dalam pasal 19. Selain jaminan dalam kepastian hukum berbentuk hak-hak juga berbentuk kewajiban pemerintah atau nagara dalam melindungi hak kebebasan berpendapat diantaranya dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia terdapat pada pasal 71, pasal 72, dan pasal 74. Adapun dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum dalam pasal 7. Dan bentuk kepastian hukum yang terakhir berbentuk sanksi terhadap orang yang menghalang-halangi kebebasan berpendapat di muka umum dimuat dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum dalam pasal 18. Sedangkan dalam *siyasyah dusturiyah* bentuk kepastian hukumnya berupa hak untuk menyampaikan pendapat kepada pemerintahan, apalagi terhadap pemerintahan yang melakukan penyelewengan terhadap kekuasaan dan kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat. Maka dalam hal ini diperbolehkan untuk melakukan kritik atau nasihat terhadap pemerintahan tersebut dengan catatab diniatkan untuk menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar. Dan disampaikan dengan cara yang beretika serta menghargai pendapat orang lain dan melarang mengutarakan sesuatu yang mendatangkan permusuhan.

B. Saran

1. Kebebasan berpendapat merupakan salah satu pondasi utama dalam negara demokrasi, karena kebebasan dapat menjadi alat kontrol terhadap kekuasaan. Harusnya masyarakat harus lebih kritis terhadap pemerintah agar tidak terjadi penyelengan kekuasaan yang menyebabkan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang terbelakang. Sekarang dengan kemajuan teknologi informasi bisa membuat ruang kebebasan berpendapat menjadi lebih mudah bisa darimana saja dan kapanpun, tetapi dengan kemudahan menyampaikan pendapat di media sosial harus tetap memperhatikan hak-hak orang lain, karena sejatinya kebebasan berpendapat kita dibatasi oleh hak-hak orang lain.
2. Kepastian hukum dalam kebebasan berpendapat merupakan elemen penting dalam penegakan hukum. Harusnya ada tidak ada lagi kriminalisasi terhadap orang-orang yang menggunakan hak konstitusional untuk melakukan kritik terhadap pemerintah, pemerintah atau negara wajib melindungi hak konstitusional tersebut. Begitu juga aparat penegak hukum bekerjalah sesuai perintah undang-undang jangan bekerja sesuai perintah orang yang punya kekuasaan. Sudah seharusnya masyarakat merasakan kebebasan berpendapat untuk mengkritik pemerintah tanpa dibalas dengan ancaman ataupun laporan pemidaan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Ali, Z. (2008). *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ali, A. (2002). *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis)*. Jakarta: Toko Gunung Agung
- Asshiddiqie, J. (2005). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Astawa, I Gede Panja. (2008). *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-undangan di Indonesia*. Bandung: PT. Alumni.
- Christine, CK, DKK. (2009). *Kamus Istilah Hukum*. Jakarta. Halaman 385
- Djazuli, A. (2013). *Fiqh Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu Rambu Syariah*. Jakarta: Kencana.
- El-Muhtaj, Mahja. (2005). *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia*. Jakarta: PT. Kencana
- Hussain, S. S. (1996). *Hak Asasi Manusia dalam Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Helaluddin, Hengki. (2019). *Analisis Data Kualitatif Sebuah Tinjauan Teori & Praktik*. Sekolah Tinggi Theologia Jaffaray.
- Iqbal, M. (2014). *fiqh siyasah, Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Lopa, B. (1996). *Al-Quran dan Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa.
- Marzuki, Peter M . (2008). *Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana.
- Manullang E. Fernando M. (2016). *Legalisme, Legalitas dan Kepastian Hukum*. Bandung: Prenada Media Grup.
- Moonti, R. (2017). *Ilmu Perundang undangan*. Makasar: Keretakupa
- Raharjo, S. (2014). *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya.
- Rato, D. (2010). *Filsafat Hukum Mencari: Memahami Dan Memahami Hukum*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo
- Situmorang, J. (2012). *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam(siyasah Dusturiyah)*. Bandung: Pustaka Setia.
- Sugiarto, U. (2015). *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Suroso, R . (2011). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Qomar, N. (2018). *Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Jurnal

- Alfiani, R., Anita Rosiana, P., Panji Dewantara, K., Budiandari, N., Dwi Julianto, R., & Gabriela Davinci Pehulisa, dan. (2020). *Kebebasan Berpendapat dan Media Sosial di Indonesia*. Institut Teknologi Bandung, November.
- Anugrah Pradana, S., Sudirman, R., & Alvian, M. A. (2022). *Kemelitan Penegakan Hukum terhadap Hak Kebebasan Berpendapat*. DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum, 20(1), 156–168
- Effendy, H. N. (1987). *Hak asasi manusia dalam islam*. jakrta : Yayasan obor Indonesia-Pustaka firdaus.

- Kusuma, E. (2023). Kebebasan Berpendapat dan Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia (HAM). *Sanskara Hukum Dan HAM*, 1(03), 97–101.
- Irjindan, K. I. (1995). *Teori Politik Islam Telaah kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam*. Surabaya: Risalah Gusti.
- Junaedi, A. M., & Rohmah, S. N. (2020). Relevansi Hak Kebebasan Mengeluarkan Pendapat Dalam Pasal 28E Ayat 3 Undang Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia Terhadap Kajian Fiqih Siyasah. *Mizan: Journal of Islamic Law*, 4(2), 237–248.
- Prasetyo, B., & Trisyanti, U. (2018). Revolusi Industri 4.0 Dan Tantangan Perubahan Sosial. *IPTEK Journal of Proceedings Series*, 0(5), 22–27.
- Riyadi, E. (2018). *Hukum Hak Asasi Manuia : perspektif internasional, regional, dan nasional*. Depok: Rajawali press.
- Titik, T. T. (2008). *Pook-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca amandemen UUD 1945*. Jakarta: cerdas pustaka publisher.
- Simamora, J. (2014). Tafsir makna negara hukum dalam perspektif undang-undang dasar negara repuplik indonesia tahun 1945. *jurnal dinamika hukum* , 549-550.
- Hsb, M. O. (2021). Ham dan kebebasan berpendapat dalam UUD 1945. *Al WASATH Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 29-40.
- In'amuzzahidin, M. (2017). Konsep Kebebasan Dalam Islam. *At-Taqqaddum*, 7(2), 259. <https://doi.org/10.21580/at.v7i2.1206>
- Majid, N. C. (2020). Hak Warga Negara dalam Menyampaikan Pemikiran Secara Bebas Menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 dan Maqhasid al-Syariah. *Al-Balad: Journal of Constitutional Law*, 2(3), 1–7.
- Nasution, L. (2020). Hak Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi dalam Ruang

Skripsi

- Jaya, y. S. (2022). Tinjauan fiqh siyasah terhadap pembatasan kebebasan menyampaikan pendapat dalam undang undang informasi dan transaksi elektronik.
- Majid, N. C. (2020). Hak Warga Negara dalam Menyampaikan Pemikiran Secara Bebas Menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 dan Maqhasid al-Syariah. *Al-Balad: Journal of Constitutional Law*, 2(3), 1–7.
- Mastura, S. (2021). Hak Demonstrasi Dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum Di Wilayah Hukum Polresta Padang Menurut Hukum Tata Negara Islam.

Peraturan Perundang undangan

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999. Hak Asasi Manusia. 23 September 1999. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165 Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998. Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum. 26 Oktober 1998. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 181 Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016. Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi

Elektronik. 21 April 2008. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58

Website

- Rosyani, H. 2021. *5 Kritikan Ke Jokowi Dan Pemerintah Berujung Di Kepolisian Selama 2020*. Harian idntimes. 13 Februari. Halaman 2. Jakarta
- Helmi, I. 2023. *Haris Azhar Dituntut 4 Tahun Penjara Dalam Kasus Pencemaran Nama Baik Luhut*. Harian Kompas. 13 November. Jakarta
- Rantung, RC dan Pangerang, AMK. 2022. *Bintang Emon Ungkap Pernah Dapat Intimidasi Dari Orang Tak Di Kenal*. Harian Kompas. 24 November. Jakarta
- Huda, L. 2023. *Di Intimidasi Kareana Protes Putsan MK Ketua BEM UI: Upaya Penyebaran Rasa Takut*. Harian Kompas. 13 November. Jakarta
- Rosa, N. 2023. *Viral Guru Pangandaran Laporkan Pungli Akui Dapat Intimidasi*. Harian Detik. 11 Mei. Jakarta
- Rahayu, KY. 2023. *Kasus Bima Dan Dinamika Kebebasan Berpendapat Di Media Sosial*. Harian Kompas. 19 April. Jakarta